

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM
KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

oleh:

Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin

NIM. 17230111



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM
KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan oleh:
Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin
NIM. 17230111



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 APRIL 2021

Penulis,



Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin
NIM 17230111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin
NIM: 17230111 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH”

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.M.H
NIP 196509192000031001

Malang,, 2021

Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP 1982071120180212168

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin, NIM 17230111, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....(.....)

Dengan Penguji:


1. Khairul Umam, M.HI.
NIP 19900331201608011028

()
Ketua

2. Abdul Kadir
NIP 1982071120180212168

()
Sekretaris

3. Dr. M. Aumul Hakim, S.Ag.M.H.
NIP 196509192000031001

()
Penguji Utama

Malang, 03 JUNI2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dhaniar Iistighfarie Cleo Vardin
NIM : 17230111
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM
KASUS HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

No	Hari / Tanggal	Materi konsul	Paraf
1.	Rabu, 04 November 2020	Konsultasi hasil seminar proposal	
2.	Selasa, 02 Maret 2021	Perbaikan penulisan skripsi (penomoran, paragraf, footnote, daftar pustaka)	
3.	Rabu, 17 Maret 2021	konsultasi penulisan perspektif maqashid syari'ah terhadap HAM dan asas retroaktif	
4.	Sabtu, 20 Maret 2021	Perbaikan penulisan penelitian terdahulu dan pembuatan skema	
5.	Senin, 05 April 2021	Konsultasi penulisan abstrak	
6.	Rabu, 07 April 2021	Koreksi dan TTD lembar persetujuan	

Malang, 07 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

NIP 1965091920000031001

MOTTO

“Menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pelanggaran dengan menerapkan asas legalitas merupakan tindakan yang tidak memenuhi nilai keadilan, akan tetapi membiarkan tersangka tanpa adanya hukuman atas perbuatannya dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur tersangka sebelum merupakan tindakan yang lebih tidak dinilai adil.”

-H. Donnedieu de Vabres-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Asas Retroaktif Dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Haryo Winardi dan Tetty Udin Kusumaningrum yang tidak pernah lepas memanjatkan doa untuk saya, kasih sayang yang tiada putus diberikan, serta segala jerih payahnya dalam memenuhi kebutuhan saya baik secara materiil maupun formil sehingga saya dapat menyelesaikan masa studi saya.

2. Kedua adik saya, Ufan dan Roro yang memotivasi saya agar dapat menjadi contoh yang baik untuk kalian dan selalu membagikan kehangatan dengan canda tawa yang menemani saya di saat lelah.
3. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Abdul Kadir, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Mustafa Lutfi, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

9. Segenap staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman saya, Diva, Adil, Alan, Maru dan Tiyan yang telah meluangkan waktu dalam membagikan ilmu, dukungan dan menemani saya selama proses penulisan skripsi ini.
11. Segenap keluarga HTN 2017 yang telah memberikan warna serta pelajaran kehidupan bagi saya selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Last but not least, I wanna thank ME for doing this hard work <3

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 April 2021

Penulis,



Dhaniar Istighfarie Cleo V
NIM 1723011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘ _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengantanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fath{ah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fath{ah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

C. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Wahbah al-Zuhaili menetapkan bahwa sesuatu dapat dikatakan *maqashid syariah* apabila memenuhi empat syarat berikut”

Perhatikan penulisan nama “Wahbah al-Zuhaili” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Wahbah al-Zuhaili”.

ABSTRAK

Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin, NIM 17230111, 2021. Judul *Analisis Yuridis Penerapan Asas Retroaktif Dalam Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia Perspektif Syariah*. Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Asas Retroaktif, Kasus HAM, *Maqashid Syari'ah*

Asas retroaktif dalam penelitian ini bersumber dari Pasal 4 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Asas retroaktif merupakan asas tentang pemberlakuan hukum pidana yang berlaku surut yaitu penyimpangan seseorang sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku dapat dijerat dengan hukum yang dikeluarkan setelah perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Fokus penelitian adalah: menganalisis penerapan asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia serta memahami perspektif *maqashid syari'ah* terhadap penerapan asas retroaktif dalam kasus HAM, kasus HAM yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Kasus HAM di Timor Timur pada 1999 dan kasus HAM di Tanjung Priok pada 1984.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan kasus. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kasus HAM di Timor Timur pada 1999 dan kasus HAM di Tanjung Priok pada 1984 terjadi sebelum adanya hukum yang mengatur dan diadili setelah dibentuknya peraturan yang dapat mengadili, kedua kasus HAM tersebut menggunakan asas retroaktif dalam proses pengadilannya didasari dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000. *Maqashid syaria'ah* yang bertujuan mencapai dan menjaga kemaslahatan memiliki relevansi pada pemberlakuan asas retroaktif yaitu sama-sama bertujuan dalam mencapai serta menjaga keadilan demi kemaslahatan umat, apabila asas retroaktif tidak diterapkan akan timbul mafsadah yang lebih besar.

ABSTRACT

Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin, NIM 17230111, 2021. Title *Juridical Analysis of the Application of Retroactive Principles in Human Rights Cases in Indonesia*. Malang. Thesis. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Counsellor: Abdul Kadir, S.HI., MH

Keywords: Analysis of Juridical, Retroactive Principle, Human Rights Case, *Maqashid Syari'ah*

The principle of retroactivity in this research comes from Article 4 of Law Number. 39 of 1999 concerning Human Rights and Article 43 paragraph (1) of Law Number. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. The principle of retroactivity is the principle of the retroactive application of criminal law, namely the deviation of a person before the applicable legal provisions can be charged with the law issued after the act has been committed. Meanwhile, the legality principle is a fundamental principle in Criminal law which is regulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code.

The focus of the research is: analyzing the application of the retroactive principle in human rights cases in Indonesia and understanding the perspective of *maqashid syari'ah* on the application of the retroactive principle in human rights cases, the human rights cases analyzed in this study are the human rights cases in East Timor in 1999 and the human rights cases in Tanjung Priok in 1984. This

Type of research is a normative legal research with a statutory approach, a legal principles approach and a case approach. Meanwhile, the legal materials used are primary and secondary legal materials.

The human rights case in East Timor in 1999 and the human rights case in Tanjung Priok in 1984 occurred before the existence of a law that regulates and was tried after the establishment of a judicial regulation, the two human rights cases used the retroactive principle in their court processes based on Article 4 of Law Number. 39 of 1999 and Article 43 paragraph (1) of Law Number. 26 of 2000. *Maqashid syaria'ah* which aims to achieve and maintain benefit has relevance to the application of the retroactive principle, namely both aim to achieve and maintain justice for the benefit of the people, if the retroactive principle is not applied, a greater mafsadah will emerge.

المخلص

دنيير إستغفري جلي فردين ، رقم التسجيل، ١١١٠٣٢٧١ ، العنوان: الأثر التحليل القانوني لتطبيق المبادئ ذاتالرجعي في حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إندونيسيا.مالانج ، رسالة قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار الشرف: عبد القدير

الكلمات المفتاحية : التحليل القانوني ، مبادئ الأثر الرجعي ، قضايا حقوق الإنسان ، مقاصد الشريعة

يأتي مبدأ الأثر الرجعي في هذا البحث من المادة 4 من القانون رقم. 39 لسنة 1999 بشأن حقوق الإنسان والمادة 43 فقرة (1) من القانون رقم. 26 لسنة 2000 في شأن محاكم حقوق الإنسان. مبدأ الأثر الرجعي هو مبدأ التطبيق الرجعي للقانون الجنائي ، أي انحراف الشخص قبل أن يتم اتهام حكم قانوني معمول به بالقانون الصادر بعد ارتكاب الفعل. وفي الوقت نفسه ، فإن مبدأ الشريعة هو مبدأ أساسي في القانون الجنائي تنظمه المادة 1 الفقرة (1) من القانون الجنائي. ينصب تركيز البحث على: تحليل تطبيق مبدأالرجعي في قضايا حقوق الإنسان في إندونيسيا وفهم منظور الأثرمقاييد الطريقةالأثر في تطبيق مبدأالرجعي في قضايا حقوق الإنسان ، وقضايا حقوق الإنسان التي تم تحليلها في هذه الدراسة هي: قضايا حقوق الإنسان في تيمور الشرقية في عام 1999 وقضايا حقوق الإنسان في تانجونغ بريوك 1984.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري مع نهج قانوني ، ومنهج للمبادئ القانونية ومنهج الحالة. وفي الوقت نفسه ، فإن المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية.

حدثت قضية حقوق الإنسان في تيمور الشرقية في عام 1999 وقضية حقوق الإنسان في تانجونج بريوك في عام 1984 قبل وجود قانون ينظم وحوكم بعد إنشاء لائحة قضائية ، استخدمت قضيتا حقوق الإنسان مبدأ الأثر الرجعي في إجراءات المحاكم على أساس المادة 4 من القانون رقم. 39 لعام 1999 والمادة 43 فقرة (1) من القانون رقم. 26 لسنة 2000. مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق الفائدة والمحافظة عليها له صلة بتطبيق مبدأ الأثر الرجعي ، أي كلاهما يهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ عليها لصالح الناس ، إذا لم يتم تطبيق مبدأ الأثر الرجعي ، فستظهر مفسدة أكبر.

DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH .. i	
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Hukum.....	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	19
6. Metode Analisis.....	21
H. Penelitian Terdahulu	21
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II.....	30
KAJIAN PUSTAKA.....	30
A. Teori Efektifitas Hukum.....	30
B. Konsep Hak Asasi Manusia	34

C. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	42
1. Ruang Lingkup <i>Maqashid Syari'ah</i>	42
2. <i>Maqashid Syari'ah</i> Sebagai Tujuan Hukum Islam	46
BAB III	58
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	58
A. Analisis Penerapan Asas Retroaktif Terhadap Kasus HAM Di Indonesia	58
1. Asas Retroaktif.....	58
2. Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	68
3. Kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	77
B. Analisis Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Penerapan Asas Retroaktif Dalam Kasus HAM	89
BAB IV	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia dan manusia ialah bentuk ikatan yang sulit dipisahkan. Secara bahasa hak asasi memiliki arti sebagai hak yang paling mendasar atau hak yang utama yang menjadi kepemilikan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi berupa hak hidup dan hak memperoleh sebuah perlindungan. Hal tersebut mendefinisikan bahwa hak asasi secara naluriah merupakan kodrat yang dimiliki setiap manusia tanpa pengecualian atau pendiskriminasian karena hak tersebut datang dari Tuhan YME dan sudah selayaknya dilindungi keberadaannya. Hak asasi bukan berasal dari sebuah peraturan, undang-undang, atau pemerintah, serta hak asasi tidak didapat dari sesama manusia.¹

Sejak manusia terlahir di dunia ini telah membawa hak kodrat yang telah melekat pada dirinya. Maka dari itu, manusia merupakan makhluk bebas yang akan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan yang alamiah.² Hak tersebut merupakan unsur yang tidak akan lepas dari diri setiap manusia. Hak asasi terletak setara dengan hak atas kesetaraan dan hak untuk memperoleh kebebasan yang kedua hak ini secara bersamaan berkaitan terhadap

¹Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004), 1.

²Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2 No. 2 (2018): 113
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>

hidup seorang individu terhadap individu lain.³ Meskipun di sisi lain, manusia ialah sosok makhluk yang berkehidupan sosial dimana peran individu lain sangatlah penting bagi diri seorang manusia. Karena inilah muncul masalah hak asasi manusia yang sangat kompleks dan sering terjadi benturan antar individu atau antar kelompok.

HAM memiliki spektrum yang sangat luas. Menurut perspektif liberal, hak asasi manusia didasari pada individualisme. Di sisi lain, perspektif ini ditolak oleh konsep HAM pada sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara. Sedangkan HAM yang di anut di Indonesia didasari pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasannya.⁴

Pemerintah Indonesia telah memperbaiki kemampuan pada personil penanggungjawab penegak hukum. Segala tindakan yang kejam dan tidak manusiawi bertentangan dengan semangat dan nilai dasar rakyat Indonesia. Hal ini seperti terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini memaparkan kewajiban manusia ialah memperlakukan hak manusia lain dengan penuh rasa hormat dikarenakan hak tersebut merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan YME. Ditegaskan juga dalam sila ini bahwa rakyat Indonesia tidak mentolerir tekanan fisik atau mental

³Triwahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, 113.

⁴Triwahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, 114.

terhadap manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya. Hal ini bersamaan dengan nilai-nilai adat, budayadan tradisi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya pengakuan pemerintah Indonesia terhadap kedudukan HAM, memunculkan penguatan peraturan dan perlindungan terhadap HAM, seperti dibentuknya Komnas HAM, pembentukan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pembentukan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terjadi konflik norma dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang mendahuluinya”.⁵

Asas legalitas telah diberlakukan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan diberlakukannya asas legalitas tersebut menegaskan bahwa asas legalitas ialah asas pokok yang diterapkan di dalam kebijakan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Meski demikian, terdapat kontradiksi yakni penerapan asas retroaktif yang dipaparkan Pasal 4 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni:⁶

⁵Pasal 1 ayat (1) KUHP

“Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat.

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap Kemanusiaan.”⁷

Serta UU No. 26 tahun 2000. Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berbunyi:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM ad hoc”.⁸

Hal ini turut berarti bahwa Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menggunakan asas retroaktif dimana hal ini bertentangan terhadap asas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁹ Menurut Bagir Manan, asas yang paling mendasar pada hakikatnya bukanlah sebuah norma hukum. Hal ini berarti bahwa asas-asas tidak perlu dituliskan dalam aturan undang-undang, namun sebagai jiwa bagi pasal-pasal yang tercipta dalam undang-undang tersebut.¹⁰ Bagir Manan juga menyebutkan bahwa Bagian Penjelasan seharusnya tidak memuat pelanggaran atas asas yang paling

⁶Pasal 4 Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷Bagian Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁹Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: YHDS, 2001), 90.

¹⁰Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 91.

mendasar, sehingga apabila seorang individu melanggar asas dasar tersebut maka sepantasnya surut hukum tidaklah diterapkan, melainkan pada bagian batang tubuh undang-undang. Menurutnya, Bagian Penjelasan seharusnya tidak mengandung norma atau kaidah. Definisi lain juga mengungkapkan bahwa di dalam Bagian Penjelasan tidak terkandung makna untuk membentuk sebuah norma hukum.¹¹

Menurut Mahlil dan Mohd. Din, setiap individu memiliki hak asasi dalam menghindar dari penuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak ini tidak memiliki toleransi di dalamnya, seperti dinyatakan dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Diterapkannya asas retroaktif ialah bentuk akan pengecualian dari non retroaktif, atau asas legalitas yang melarang diberlakukannya hukum berlaku surut. Asas rertroaktif ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹² Secara umum, asas retroaktif ialah hak yang

¹¹Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manuisa di Indonesia*, 91.

¹²Mahlil dan Mohd. Din, “Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 4 (2018): 773 <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1488027&val=12843&title=ASAS%20RETROAKTIF%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20PIDANA%20POSITIF%20INDONESIA%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM>

mengenai penerapan hukum pidana yang berlaku surut. Hukum berlaku surut berarti penyimpangan yang telah dilakukan seorang individu yang kemudian memiliki hukum baru yang menjerat individu tersebut. Sedangkan asas legalitas ialah hak yang paling mendasar di dalam hukum pidana dan hal ini telah dirincikan ke dalam Pasal 1 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan bisa disebut sebagai tindakan pidana jika melanggar suatu ketentuan perundangan-undangan yang telah ditentukan sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹³

Ada beberapa kasus yang pengadilannya memberlakukan asas retroaktif di Indonesia. Kasus Timor Timur dapat menjadi contoh salah satu pelanggaran yang pengadilannya menggunakan asas retroaktif, diperiksa dan diadili oleh pengadilan pada tahun 2002. Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu April 1999 hingga September 1999.¹⁴ Pengadilan pada kasus pelanggaran HAM lain yang memberlakukan asas retroaktif adalah kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Pengadilan ini baru selesai pada tahun 2001 setelah dibentuk dua pengadilan HAM ad Hoc dan diputus oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

¹³Moh Kasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechts Vinding* Vol.6 No 1: (2017): 22

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133/0>

¹⁴KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), "Pengadilan HAM Timor-Timur" No.14/Th ke-3/VI/2002: 3 <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2002-06.pdf>

Menurut H. Donnedieu de Vabres, menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pelanggaran dengan menerapkan asas legalitas merupakan tindakan yang tidak memenuhi nilai keadilan, akan tetapi membiarkan tersangka tanpa adanya hukuman atas perbuatannya dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur tersangka sebelum merupakan tindakan yang lebih tidak dinilai adil. Ia menyatakan, “*Strong Radbruch argument of the superior and compelling needs of justice*” yang berarti bahwa meski terdakwa melakukan sebuah tindakan yang legal, akan tetapi terdakwa telah melakukan sebuah tindakan yang tidak terpuji, sehingga terdakwa berhak untuk diadili atas tindakannya. Sehingga hukum yang diputuskan untuk terdakwa merupakan retroaktif. Hal ini berarti berlakunya hukum retroaktif merupakan hal yang sah dikarenakan nilai dalam keadilan melebihi nilai pada prinsip non-retroaktif. Karena terjadi pertentangan asas antarperaturan, maka asas retroaktif diberlakukan bagi tindak pelanggaran HAM berat. Hal ini didasari oleh prinsip keadilan bagi semuanya.¹⁵

Dalam pandangan agama Islam, pemberlakuan asas legalitas telah di sebutkan dalam Al-qur’an surat Bani Israil ayat 15 yaitu:

¹⁵Stefanus Donatumar, *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Konflik Israel-Palestina Di Jalur Gaza Ditinjau Dari Konvensi Jenewa IV/1949, Protokol Tambahan I/1977, Dan Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009)*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013), 121.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/29826/Mekanisme-Penegakan-Hukum-Terhadap-Perlindungan-Penduduk-Sipil-Pada-Saat-Konflik-Israel-Palestina-Di-Jalur-Gaza-Ditinjau-Dari-Konvensi-Jenewa-Iv1949-Protokol-Tambahan-I1977-Dan-Statuta-Roma-1998>

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.”

Kandungan di dalam ayat tersebut ialah Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada suatu kaum kecuali apabila telah disampaikan wahyu melalui Rasul-rasul-Nya. Karena ini pula, Islam tidak menerapkan sebuah hukuman atas perbuatan seseorang di masa jahiliyah. Sehingga Islam lebih memilih untuk menggantikan kebijakan yang diterapkan di masa jahiliyah sambil membentuk sebuah kebijakan baru bagi seseorang yang tetap melaksanakan tindakan tidak terpujinya ketika masa jahiliyah.¹⁶

Islam tidak serta merta hanya menerapkan asas legalitas. Sejarah menuturkan bahwa terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis perihal sudut pandang dari masa yang sebelumnya belum diturunkannya wahyu, akan tetapi individu tersebut harus tetap menjalankan hukuman atas perbuatannya. Aliran *Mu'tazilah* –lah yang menganut paham ini, para penganutnya menilai segala jenis perbuatan dapat diterka oleh akal. Selain itu akal juga dapat mengetahui perintah dan larangan.¹⁷

¹⁶Harun Nasution, *Teologi Islam:: Sejarah, Aliran-aliran, dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1978), 97.

¹⁷Nasution, *Teologi Islam:: Sejarah, Aliran-aliran, dan Perbandingan*, 97.

Pada dasarnya, Al-qur'an tidak menyebut secara eksplisit ayat-ayat yang memperkuat atau menunjukkan adanya pemberlakuan asas retroaktif.¹⁸ Namun, kedudukan asas ini dapat dipertimbangkan berdasarkan kaidah yang ada dalam *maqashid syari'ah*. Sudut pandang *maqashid syari'ah* ketika memecahkan sebuah permasalahan, harus adanya sebuah pengujian atas kevalidan asas retroaktif terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan terdapat nilai-nilai penting dalam *maqashid syari'ah* yang dapat memperkuat penggunaan asas retroaktif.

Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya, pemberlakuan asas retroaktif tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, apabila perbuatan tersebut sangat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat atau bertujuan untuk kepentingan umum. Di samping itu, pemberlakuan asas ini memperhatikan anggapan umum masyarakat terhadap tercelanya perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan kata lain penerapan asas harus dinilai dari objektivitas tercelanya atau berbahayanya perbuatan atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.¹⁹

Maqashid syari'ah dalam penelitian ini merupakan cita-cita hukum yang diharapkan muncul bersamaan dengan masalah. Analisis yuridis yang dijalankan ialah bentuk dari upaya untuk menuju perspektif *maqashid syari'ah* terhadap asas

¹⁸M. Fatikhun, "Pemberlakuan Ketentuan Hukum secara Retroaktif menurut Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Keislaman AL-MUNQIDZ*, Vol. 1 Edisi 2 (2012): 89

¹⁹Vivi Ariyanti, "Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Manahij*, Vol. IX No. 1, (2015): 174
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/519>

retroaktif. Pada penelitian ini, analisis yuridis dilakukan menggunakan asas retroaktif demi tercapai maslahat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus HAM yang ada di Indonesia, khususnya menghadirkan maslahat bagi masyarakat yang menjadi korban tragedi-tragedi HAM yang terjadi di Indonesia.

Atas pemaparan latar belakang permasalahan inilah, peneliti merasa perlunya menelaah lebih jauh tentang asas retroaktif dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Penerapan Asas Retroaktif Dalam Kasus HAM Di Indonesia”.

B. Batasan Masalah

Pembahasan di dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penerapan asas retroaktif dalam riset ini dibatasi pada Pasal 4 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000.
2. Menguak permasalahan yuridis dalam penerapan asas retroaktif pada kasus HAM di Indonesia, terkhusus pada tragedi Tanjung Priok 1984 dan Tragedi Timor-Timur 1999.
3. Penelaahan komprehensif menggunakan metode *maqashid syari'ah* mengenai penerapan asas retroaktif pada kasus hak asasi manusia.
4. Memberikan alternatif solusi penerapan asas retroaktif demi menciptakan keadilan untuk para korban kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terkhusus pada korban Tragedi Tanjung Priok 1984 dan Tragedi Timor-Timur 1999.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis penerapan asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* terhadap penerapan asas retroaktif dalam kasus HAM ?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia.
2. Memahami perspektif *maqashid syari'ah* terhadap penerapan asas retroaktif dalam kasus HAM.

E. Manfaat Penelitian

Kedepannya penelitian ini mampu menuaikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- 1) Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini merupakan bentuk dari berkembangnya konsep atas pemikiran yang lebih masuk akal dan tersistematis secara baik perihal diterapkannya asas retroaktif dalam kasus hak asasi manusia.
- 2) Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi diri peneliti sendiri dan para pembaca, penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang ide pemikiran kepada

pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan penelitian pada asas retroaktif, hak asasi manusia, serta asas-asas dan aturan-aturan terkait.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah khusus yang digunakan. Berikut dijelaskan beberapa istilah operasional beserta definisinya.

1. Analisis Yuridis merupakan teknik analisis menggunakan pendekatan yuridis, dalam artian melakukan analisis terhadap sebuah isu menggunakan dasar hukum yang berlaku dalam sebuah tatanan sosial. Pada penelitian ini analisis yuridis digunakan untuk membedah penerapan asas retroaktif terhadap isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti Tragedi Tanjung Priok 1984 dan Tragedi Timor-Timur 1999.
2. Asas retroaktif, secara etimologis dapat diartikan sebagai asas penerapan hukum berprinsip berlaku surut. Maksudnya berlaku surut adalah seorang pelaku tindak kejahatan yang pada saat ia bertindak belum ada dasar hukum yang dapat menghukuminya, dapat dihukumi pada saat ada dasar hukum yang melarang perbuatan tersebut di kemudian hari. Asas ini digunakan dalam penelitian ini sebagai prinsip hukum saat melakukan analisis secara yuridis. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan penelitian, yakni membedah isu kejahatan HAM dengan mengacu pada perspektif

kemaslahatan dalam mencapai maqashid syariah pada penerapan hukum di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan berdasarkan sistematika yang terkandung di dalam sebuah kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan sebuah penelitian atas sesuatu objek ataupun objek yang hendak diselidiki, metode ini dijadikan sebagai langkah untuk mengetahui jawaban yang bertanggung jawab perihal kebenarannya.²⁰ Oleh karenanya, metode penelitian ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Skripsi ini menganut metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini berfokus pada asas-asas hukum yang bersumber dari perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, dan putusan peradilan. Jenis penelitian ini membutuhkan data-data dari perpustakaan sebagai data sekunder,²¹ karena penelitian dengan jenis hukum normatif ditujukan sebagai penelitian pada peraturan-peraturan tertulis,

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

²¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003), 13.

peraturan-peraturan tertulis yang diteliti pada penelitian hukum normatif merupakan bahan hukum primer yang diperkuat bahan hukum sekunder.²²

Penelitian hukum normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian doktrinal dengan menggunakan aturan-aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum dalam proses menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.²³ Penelitian ini membutuhkan data-data kepustakaan sebagai data sekunder karena penelitian ini hanya ditujukan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum tertulis.

Aturan-aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum menjadi fokus dalam penelitian hukum normatif dikarenakan yang dikaji dalam penelitian hukum normatif merupakan norma hukum atau kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan asas-asas hukum atau *legal principle approach*, dan pendekatan kasus atau *case approach* sebagai pendekatan penelitian.

Pendekatan *statute approach* yang digunakan dalam penelitian hukum normatif guna menelaah peraturan-peraturan hukum undang-undang yang menjadi dasar isu hukum yang diteliti dalam penelitian hukum normatif, hasil telaah undang-undang ini akan menjadi dasar argumen dalam menemukan

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

²³Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35.

jawaban atas isu hukum yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini peraturan yang akan ditelaah sebagai dasar untuk menganalisis isu hukum yang ada adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penggunaan pendekatan asas hukum atau *legal principle approach* dalam penelitian ini untuk menganalisa penerapan asas-asas hukum terhadap peraturan undang-undang, pengaturan-pengaturan hukum,²⁵ dan kasus hukum yang dianalisa dalam penelitian ini, yaitu dianalisanya asas retoraktif yang diberlakukan pada sejumlah kasus HAM di Indonesia.

Pendekatan kasus atau *case approach* digunakan pada penelitian ini guna menelaah kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini.²⁶ Kasus hukum yang ditelaah dalam penelitian ini adalah kasus HAM yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 dan kasus pelanggaran HAM TanjungPriok yang terjadi saat tahun 1984.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat*. (Jakarta: Banyumedia, 2008), 300.

²⁶Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah berbagai bahan yang terdapat di dalam hukum yang mengikat secara kuat dalam sistem pengadilan.²⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan tertulis seperti peraturan-peraturan hukum dan peraturan undang-undang,²⁸ bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) PMK 18/PUU-V/2007 tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum pendukung bahan hukum primer guna memaparkan informasi yang lebih rinci dibandingkan informasi yang dipaparkan melalui bahan hukum primer,²⁹ bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan bahan hukum sekunder

²⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

²⁹Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 52.

melalui fakta hukum serta pendapat hukum yang didapatkan berdasarkan pendapat hukum yang terdapat dalam jurnal, literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.³⁰

Berikut bahan hukum sekunder yang diterapkan dengan tujuan untuk menyokong bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang mendahuluinya”.
- 2) RUU KUHP Bab II Pasal 16 yang menyatakan : “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.”
- 3) Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 4) Ketetapan MPR No. XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Ketetapan MPR No. XVII/ 1996 mengenai Pandangan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.
- 6) Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³⁰Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 53.

- 7) Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 yang telah menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi Timor Timur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984.
- 8) Keputusan Presiden No 53 Tahun 2001 mengatur dalam Pasal 1 Membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya pada Pasal 2 mengatur bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan, peneliti perlu membaca, melihat, atau melakukan penelusuran melalui internet.³¹ Metode pengumpulan data kepustakaan ini dilaksanakan dengan langkah untuk menelusuri informasi bahan-bahan hukum melalui buku, literatur, jurnal, kamus, dan lain sebagainya untuk mendapatkan sebuah landasan teori yang diadopsi di dalam penelitian ini.³¹

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 160.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang mampu dihimpun selanjutnya diklasifikasikan dengan tujuan untuk mengkaji serta memastikan apakah bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul semua.³²

Asas-asas dalam perundang-undangan, serta aturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar penelitian hukum ini, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan MK, ketetapan MPR, dan keputusan Presiden dalam penelitian ini akan diklasifikasikan sesuai dengan asas yang didukung atau bahasan yang didukung, berikut klasifikasinya:

- a. Asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 KUHP ayat (1).
- b. Asas retroaktif tercantum pada:
 - 1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- c. Asas legalitas terdapat pada Pasal 1 KUHP ayat (1).
 - 1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2) Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - 3) Ketetapan MPR No. XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia: 2014), 6.

- 4) Ketetapan MPR No. XVII/ 1996 mengenai Pandangan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.
 - 5) Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 6) RUU KUHP Bab II Pasal 16 yang menyatakan : “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.”
- d. Bahasan tentang pengadilan HAM terdapat pada:
- 1) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 2) PMK 18/PUU-V/2007 tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia.
 - 3) Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 yang telah menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi Timor Timur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984.
 - 4) Keputusan Presiden No 53 Tahun 2001 mengatur dalam Pasal 1 Membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya pada Pasal 2 mengatur bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.

6. Metode Analisis

Dengan bahan hukum yang terkumpul juga akan dilakukan pengolahan bahan hukum dengan analisis konten dengan cara menganalisa kandungan atau isi yang terdapat pada bahan hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian ini. Metode analisis konten dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kandungan atau isi pada bahan hukum primer dan sekunder yang telah disebutkan sebelumnya terhadap kaitannya dengan asas retroaktif.

H. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Meskipun terdapat pembahasan yang sama, namun masing-masing penelitian memiliki spesialisasinya masing-masing.

Pertama, Anisatul Istiqomah Fadhillah dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia” menjelaskan beberapa poin penting. *Pertama*, kajian

historis pemberlakuan peraturan yang berkenaan dengan HAM di Indonesia. *Kedua*, hal yang menjadi dasar dapat diberlakukannya asas retroaktif dalam sebuah pelanggaran HAM berat di Indonesia. *Ketiga*, proses pemberlakuan asas retroaktif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Penelitian ini tidak menyinggung *maqashid syari'ah* sama sekali.³³

Perbedaan antara penelitian Anisatul dengan penelitian ini adalah penelitian Anisatul lebih menekankan pada kajian asas-asas hukum yang bersumber dari perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, dan putusan pengadilan dalam penerapannya pada kasus HAM di Indonesia saja. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dilakukan menyertakan pembahasan mengenai perspektif *maqashid syari'ah* terhadap HAM dan asas retroaktif.³⁴

Kedua, “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Peradilan Ham Berat” yang ditulis oleh Ibnu Qodir menjelaskan bagaimana berlakunya asas retroaktif dalam peradilan HAM berat di Indonesia serta konsep maslahat dan hak asasi manusia dalam berlakunya asas retroaktif. Yang membedakan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ibnu Qodir dengan penelitian ini adalah fokusnya, dimana pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada peradilannya sedangkan pada penelitian ini fokus yang dipilih adalah asas-asas hukum yang bersumber

³³Anisatul Istiqomah Fadhilah, “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (Universitas Brawijaya, 2015)
<https://media.neliti.com/media/publications/35339-ID-pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-pelanggaran-berat-terhadap-hak-asasi-manusia.pdf>

³⁴Fadhilah, “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia”.

dari perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, dan putusan pengadilan dalam penerapan asas retroaktif serta pada penelitian ini juga membahas mengenai perspektif *maqashid syari'ah* terhadap HAM dan asas retroaktif.³⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Raharjo yang berjudul “Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana”. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini tepatnya pada problematika dalam hukum pidana di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian kami membahas tentang penerapan asas retroaktif pada kasus HAM di Indonesia. Selain itu, penelitian kami juga membahas mengenai perspektif *maqashid syari'ah* terhadap HAM dan asas retroaktif.³⁶

Keempat, penelitian yang berjudul “Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) Di Indonesia” yang di tulis oleh Arfan Rofiqi. Perbedaan dengan penelitian kami, adalah penelitian Arfan hanya membahas penerapan asas retroaktif sebatas pada pelanggaran HAM berat saja. Sedangkan pada penelitian kami membahas mengenai perspektif *maqashid*

³⁵Ibnu Qodir, “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Peradilan Ham Berat” (Institut Agama Islam Negeri, 2014), http://eprints.walisongo.ac.id/2549/1/125112085_Tesis_Sinopsis.pdf

³⁶Agus Raharjo, “Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana” (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/36/212>

syari'ah terhadap asas retroaktif dan penerapannya dalam kasus HAM di Indonesia.³⁷

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Jonathan Aprilino Soegijanto dengan judul “Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM”. Perbedaan antara kedua penelitian kami adalah pada penelitian sebelumnya membahas asas retroaktif yang berlaku dalam undang-undang saja. Sedangkan dalam penelitian ini membahas asas retroaktif terhadap kasus HAM di Indonesia serta perspektif *maqashid syari'ah* terhadap HAM dan asas retroaktif yang diberlakukan di dalamnya.³⁸

Terakhir, penelitian yang berjudul “Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut Tinjauan Hukum Pidana Islam” oleh Fatimatuz Zuhro. Penelitian ini membahas pengecualian tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang dapat diberlakukan prinsip tidak berlaku surut. Penelitian terdahulu ini membahas beberapa poin penting yang relevan dengan penelitian kami. Misalnya, menjadikan masalah sebagai tujuan atau *maqashid syari'ah* dalam penerapan hukum pidana Islam. Namun, penelitian terdahulu ini tidak membahas sama sekali mengenai HAM, dan menjadi pembeda yang jelas di antara kedua

³⁷Arfan Rofiqi, “Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) Di Indonesia” (Universitas Islam Malang, 2020) <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7184/6368>

³⁸Jonathan Aprilino Soegijanto, “Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM” (Universitas Airlangga, 2018) <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/1007/768>

penelitian. Pendekatan yang digunakan pun sama, yakni pendekatan normatif, dengan menekankan analisis pada norma-norma hukum yang berlaku.³⁹

NO	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Relevansi, Persamaan dan Perbedaan	Feedback
1.	Anisatul Istiqomah Fadhillah. Judul: Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia.	Metode penelitian hukum normatif. Menghasilkan dasar-dasar dan latar belakang historis munculnya asas retroaktif di Indonesia. Selain itu, turut mengulik pemberlakuan asas retroaktif dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia.	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang kami lakukan karena keduanya sama-sama membahas asas retroaktif menggunakan pendekatan konsep dan dilakukan secara normatif. Kedua penelitian turut menyertakan kasus HAM yang ada di Indonesia. Namun, penelitian terdahulu tidak menyertakan pembahasan mengenai <i>maqashid syari'ah</i> atau nafas Islam di dalamnya.	Penelitian ini membahas secara komprehensif latar belakang munculnya asas retroaktif di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan yang baik bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Namun, tidak ada pembahasan mengenai nilai-nilai keislaman di dalamnya.
2.	Ibnu Qodir. Judul: Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Peradilan Ham Berat	Menyelaraskan dua konsep yang saling berpungungan, yakni asas retroaktif yang dalam perspektif peradilan HAM adalah sebuah pelanggaran, dengan konsep maslahat dalam Islam yang mana asas retroaktif diperbolehkan untuk	Dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas isu pemberlakuan asas retroaktif di Indonesia. <i>Maqashid syari'ah</i> pun dibahas dengan mendalam pada penelitian ini. Perbedaannya, penelitian terdahulu	Penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk dijadikan referensi penelitian, karena di dalamnya memunculkan dialektika antara asas retroaktif dan asas maslahat dalam Islam. Penulis mampu menghadirkan bukti bahwa keduanya

³⁹Fatimatuz Zahro, "Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut Tinjauan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) <http://digilib.uin-suka.ac.id/16044/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

		digunakan dalam kasus yang sama.	hanya menyinggung sedikit mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tanpa mengulik lebih jauh.	memiliki hubungan komplementer, alih-alih hubungan kompetitif.
3.	Agus Raharjo. Judul: Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia	Penelitian ini berfokus untuk menguak permasalahan yang terdapat dalam pemberlakuan asas retroaktif di Indonesia, khususnya pada bidang hukum pidana.	Pada penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Agus Raharjo sama-sama membahas mengenai asas retroaktif. Namun, penelitian Agus Raharjo tidak menyertakan sumber atau landasan-landasan dari hukum Islam.	Perbedaan kedua penelitian ini adalah pembahasan asas retroaktifnya, dimana pada penelitian Agus Raharjo membahas mengenai problematika dalam hukum pidana di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapannya pada kasus HAM di Indonesia serta pada penelitian ini juga membahas mengenai perspektif <i>maqashid syari'ah</i> terhadap HAM dan asas retroaktif.
4.	Arfan Rofiqi. Judul: Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (<i>Extra Ordinary Crime</i>) Di Indonesia	Penelitian terdahulu ini mencoba untuk mengupas pelanggaran berat HAM sebagai kejahatan luar biasa dan merupakan pelanggaran yang dapat diberlakukan asas retroaktif.	Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat tentang asas retroaktif terhadap pelanggaran HAM. Namun, penelitian terdahulu ini tidak mengulik sumber hukum Islam.	Penelitian yang dilakukan oleh Arfan mampu menyajikan analisis yang rasional tentang pemberlakuan asas retroaktif dalam kasus pelanggaran berat HAM. Penelitian ini juga berhasil mengupas alasan-alasan pelanggaran berat HAM agar bisa disebut sebagai salah satu kejahatan luar biasa.

5.	Jonathan Aprilino Soegijanto. Judul: Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan Ham	Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan Ham	Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat tentang asas retroaktif terhadap pelanggaran HAM serta menjadikan Undang-undang No. 26 tahun 200 tentang Pengadilan HAM sebagai bahan hukum dalam penelitian.	perbedaan kedua penelitian ini adalah pembahasannya terhadap asas retroaktif, pada penelitian sebelumnya membahas asas retroaktif yang berlaku dalam Undang-undang sedangkan dalam penelitian ini membahas asas retroaktif terhadap kasus HAM di Indonesia serta pada penelitian ini juga membahas perspektif <i>maqashid syari'ah</i> terhadap HAM dan asas retroaktif.
6.	Fatimatuz Zahro. Judul: "Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut Tinjauan Hukum Pidana Islam."	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan teori maslahat Asy-Syathibi, dengan memunculkan perspektif bahwa pelaku hirobah dan qozaf dapat diberlakukan prinsip berlaku surut. Penelitian ini juga turut menyertakan permasalahan-permasalahan kontemporer.	Penelitian terdahulu ini bersifat deskriptif-analisis menggunakan teori maslahat Asy-Syathibi, sama dengan teori maslahat yang kami gunakan. Kedua penelitian ini juga sama-sama membahas tentang pentingnya <i>maqashid syari'ah</i> sebagai tujuan diberlakukannya sebuah aturan, dalam hal ini asas retroaktif. Namun, terdapat perbedaan, isu yang kami angkat adalah pemberlakuan asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia.	Penelitian terdahulu ini mampu menelaah secara mendalam maslahat yang terkandung dalam pemberlakuan asas retroaktif pada beberapa masalah fiqih kontemporer, di antaranya qozaf di zaman modern, jarimah hirobah, terorisme, dan korupsi.

Meskipun isu dalam penelitian ini mirip dengan beberapa penelitian terdahulu pada tabel di atas, namun tetap terdapat spesialisasi dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih menitik beratkan analisis penerapan asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia dengan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* pada pembahasan hak asasi manusia dan asas retroaktifnya, penggunaan perspektif *maqashid syari'ah* ini karena inti dan tujuan dari *maqashid syari'ah* itu sendiri yang berkeadilan bagi semua pihak.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dilakukan secara sistematis ke dalam empat bab yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I: memuat pendahuluan. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan permasalahan sehingga perlu dilakukannya penelitian. Bab ini menjabarkan gambaran lainnya, seperti rumusan masalah, kajian teori dipakai, serta metode penelitian yang akan diterapkan, termasuk di dalamnya jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, serta metode analisis.

Bab II: memuat gambaran umum teori dan kepustakaan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga memuat penjelasan dari konsep-konsep yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis masalah yang ada dalam

penelitian ini. Peneliti akan membagi bab ini menjadi tiga subbab, yaitu Teori Efektifitas Hukum, Konsep Hak Asasi Manusia, dan Konsep *Maqashid Syari'ah*.

Bab III: bab yang berisi hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini memuat dua subbab, yaitu Analisis Penerapan Asas Retroaktif Terhadap Kasus Ham di Indonesia, serta Analisis Perspektif *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penerapan Asas Retroaktif dalam Kasus Ham

Bab IV: bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Pada bagian paling akhir yaitu daftar pustaka berisi literatur yang menjadi rujukan pada penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan bentuk proses dalam mencapai sebuah tujuan, proses itu dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Dalam peraturan hukum atau perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila telah tercapainya tujuan dari peraturan hukum itu sendiri dengan ditaatinya peraturan hukum, dan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila telah tercapainya tujuan dari perundang-undangan itu sendiri.⁴⁰

Menurut Max Black, permasalahan utama di dalam keefektifan suatu hukum terletak pada peranan hukum, sehingga Black pun menyarankan ideal hukum (suatu pedoman yang didiuraikan dalam perundang-undangan atau berdasarkan putusan hakim) terhadap realitas hukum.⁴¹ Hal ini menunjukkan suatu sistem hukum yang dinyatakan efektif apabila mempunyai tingkatan yang tinggi antara kebijakan hukum dan tingkah laku manusia.⁴²

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

⁴¹Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah*, Vol. 4 No. 2 (2018): 151

<https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222/183>

⁴²Trianah Sofiani dan Saif Askari, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap *Corporal Punishment* di Sekolah", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2020): 231

https://www.researchgate.net/publication/341352628_EFEKTIVITAS_PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_CORPORAL_PUNISHMENT_DI_SEKOLAH

Tercapainya efektifitas hukum disebabkan oleh beberapa elemen penting yaitu elemen hukum, elemen penegak hukum, elemen fasilitas dan sarana prasarana hukum, elemen masyarakat, dan elemen budaya.⁴³

Pada elemen yang pertama yaitu elemen hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan unsur yang terkandung dalam hukum, dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak hanya dapat memutuskan secara penerapan undang-undang saja karena ada kalanya dalam memutuskan suatu perkara tidak tercapainya keadilan yang merupakan salah satu faktor yang berkembang di masyarakat. Hukum tidak hanya dapat dipandang dari segi hukum tertulis saja dan keadilan dapat dijadikan sebagai prioritas juga dalam memutuskan suatu perkara, hal ini dikarenakan sifat hukum berwujud nyata atau konkret sedangkan keadilan bersifat abstrak, keadilan sendiri masih menjadi perdebatan karena keadilan memiliki unsur subjektif dari masing-masing orang.⁴⁴

Elemen penegak hukum menjadi elemen kedua sebagai pendukung efektif atau tidak efektifnya sebuah hukum. Elemen penegak hukum ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang mempengaruhi mekanisme kinerja penegak hukum agar dapat berjalan sistematis dan dapat secara nyata mewujudkan proses penegakkan hukum, beberapa hal yang dapat mempengaruhi mekanisme kinerja penegak hukum adalah budaya kerja dalam lingkungan penegak hukum serta pengawasan

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 90.

⁴⁴Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 110.

atas kesejahteraan penegak hukum, sarana dan prasarana institusi penegak hukum yang akan mempengaruhi proses kinerja penegak hukum, dan kebijakan yang akan menyokong segala kinerja instansi penegak hukum serta standarisasi kerja berdasarkan standarisasi dalam materi hukum.⁴⁵ Aparatur hukum dan aparat hukum memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan menerima informasi, melaksanakan investigasi, melaksanakan interogasi, melaksanakan pendakwaan, menunjukkan segala bukti, memutuskan vonis dan pemutusan sanksi. Aparatur dalam hal ini diartikan melingkupi institusi penegakan hukum dan susunan aparat penegak hukum ialah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, petugas sipil, lembaga permasyarakatan, dan penasihat hukum.⁴⁶

Elemen ketiga adalah elemen fasilitas sarana dan prasarana, kontra-produktif dapat terjadi apabila sarana yang dibutuhkan belum memadai ketika peraturan telah difungsikan, hal ini dapat menghambat proses yang seharusnya dapat berjalan cepat. Fasilitas dan sarana yang diperlukan guna mewujudkan tujuan yang di mana di dalam perihal ini ialah tenaga kerja yang berpendidikan, keuangan yang baik, sarana kerja yang mendukung dan cukup, dan peralatan yang memadai.⁴⁷

Elemen masyarakat memiliki peran penting dalam terwujudnya efektifitas hukum, karena kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi apakah suatu

⁴⁵Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 110.

⁴⁶Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 111.

⁴⁷Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 111.

peraturan dapat mengatur masyarakat atau tidak. Semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin mempersulit kinerja aparat hukum dalam menegakkan hukum. Atas kesadaran hukum di setiap diri masyarakat, maka kedamaian di dalam masyarakat dengan ini hukum dapat efektif karena dapat mengatur masyarakat.⁴⁸

Elemen budaya berarti efektivitas hukum juga dapat dilihat dari budaya masyarakatnya dimana dengan adanya suatu aturan yang mengatur suatu perbuatan dan dapat merubah sebuah budaya yang ada dalam masyarakat dapat dilihat apakah masyarakat yang menjadi target aturan tersebut dapat melaksanakan aturan tersebut atau tetap dengan budaya yang telah tertanam.⁴⁹

Hal ini berarti bahwa efektivitas hukum terdapat pada kualitas perbuatan pelaku, bukan pada mutu yang dimiliki hukum itu sendiri. Dalam artian lain, efektivitas hukum akan menggambarkan kesesuaian antara tingkah laku masyarakat dengan kaidah hukum itu sendiri. Letak efektivitas berada pada bukti autentik perihal kewajiban manusia dalam berperilaku sesuai dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku. Maka, kelancaran efektivitas hukum terjadi akibat kesesuaian dalam implementasi hukum di dalam perilaku manusia. Berdasarkan

⁴⁸Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 112.

⁴⁹Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 112.

perihal ini, Achmad Ali menyebutkan bahwa hukum yang berlaku efektif dapat diketahui dengan menilai ketaatan hukum di masyarakat.⁵⁰

B. Konsep Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Mengenai hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke bahwa hak tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Pencipta yang dilimpahkan secara murni ke dalam diri setiap manusia.⁵¹ Sehingga HAM tidak dapat dibatalkan berdasarkan kontrol dari siapapun. Oleh karena itu, HAM bersifat esensial di dalam kehidupan manusia dan merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.⁵² Di samping itu, Shalahuddin Hamid menjelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang dilimpahkan kepada individu atau golongan sesuai dengan sudut pandang dalam kenyataannya baik secara materiil maupun nonmateriil serta hakikatnya akan terus diikhtiarkan kewenangannya.⁵³

HAM turut disebut sebagai hak yang dianugerahkan kepada manusia dari lahir. Tentunya HAM serta merta dikarenakan kepemilikannya ialah

⁵⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

⁵¹Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

⁵²Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, 3.

⁵³Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Amisco, cet.ke-1, 2000), 11.

manusia. Hak ini dianugerahkan karena individu tersebut ialah manusia, bukan dilimpahkan oleh masyarakat ataupun hukum.⁵⁴

Menurut Islam, Allah menganugerahkan hak yang menyetarakan manusia, sehingga melalui hak ini, tidak ada sebuah pengecualian atas apapun terkait individu tersebut. Semua manusia memiliki hak asasi ini dikarenakan ia merupakan manusia tanpa terkecuali, sehingga seorang muslim haruslah membenarkan perihal keberadaan hak ini di dalam diri setiap insan tanpa terkecuali.⁵⁵

2. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pada masa orde baru, pemerintah memilih gagasan relativis yang bersumber dari Pancasila. Pemerintah pada zaman itu menolak gagasan HAM universal karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip budaya masyarakat Indonesia. Konsep HAM universal dianggap memiliki kecenderungan pada sikap individual yang bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia yang berdasar Pancasila yaitu sikap kolektif.⁵⁶

Pada tahun 1990, Indonesia bergabung dengan komisi HAM PBB yang mengharuskan Indonesia memperbaiki sistem HAM, sejak mencuatnya berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi hingga beritanya sampai ke luar Indonesia, dengan mencuatnya berita-berita mengenai pelanggaran HAM

⁵⁴Rhona K. M. Smith, et. al., eds., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11.

⁵⁵Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 12.

⁵⁶Zeffry Alkatiri, *Belajar Memahami HAM*, (Jakarta: Ruas, 2010), 94.

di Indonesia membuat komisi HAM PBB terus menekan Indonesia untuk bergabung dengan komisi HAM PBB. Sebelum adanya tekanan dari luar, dalam pemerintahan orde lama maupun orde baru tidak diberikan kebebasan pers dan kebebasan berserikat dan berkumpul demi menjaga stabilitas kesatuan.⁵⁷

Pada pertengahan 1993, pemerintah Indonesia membentuk komisi HAM yang tercantum Pasal 4 Keppres No. 50 Tahun 1993, yang bernama Komnas HAM. Dalam aturan ini, Komnas HAM adalah mendukung pengembangan pelaksanaan HAM secara kondusif sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan DUHAM, serta mewujudkan pembangunan nasional dengan meningkatkan perlindungan HAM. Pada awal terbentuknya, komnas HAM bekerjasama dengan LSM yang menangani masalah HAM dan demokrasi.⁵⁸

Pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diteruskan dengan pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan jaminan atas hak asasi manusia. Kemudian disusul dengan UU No. 26 Tahun 2000 untuk mengatur pengadilan HAM.⁵⁹

⁵⁷Alkatiri, *Belajar Memahami HAM*, 95.

⁵⁸Alkatiri, *Belajar Memahami HAM*, 95-97.

⁵⁹Alkatiri, *Belajar Memahami HAM*, 95.

3. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pancasila ialah prinsip dari berdirinya negara Indonesia. Setiap poin di dalam pancasila akan diimplementasikan ke dalam pedoman berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga menjelma sebagai sumber hukum dalam pengukuhan HAM di Indonesia. Di dalam butir pertama dalam pancasila sudah tertera adanya hak serta kewajiban seluruh masyarakat Indonesia untuk menganut sebuah agama dan kepercayaannya. Sehingga setiap insan berhak melaksanakan setiap kegiatan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Di dalam butir kedua dalam pancasila menyebutkan kewajiban setiap manusia dalam memperlakukan dan diperlakukan orang lain secara beradab sejalan dengan derajat manusia yang merupakan makhluk yang telah mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, kewajiban negara ialah memerikan perlindungan kepada warga negaranya beserta apa yang dimiliki warga negaranya, termasuk hak memperoleh kehidupan dan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu, tugas negara ialah memastikan terpenuhinya seluruh hak asasi manusia di setiap warga negaranya. Di sisi lain, warga negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan atas negaranya. Secara gamblang digambarkan dalam sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemudian di dalam sila ketiga terkandung makna bahwa hak asasi manusia dinjunjung tinggi berdasarkan kepentingan bersama dan negara. Fungsi dari sarana yang

terkandung di dalam HAM ialah mencegah konflik atas ketidakadaan batasan dalam HAM.

Selanjutnya di dalam sila keempat Pancasila memiliki makna kedaulatan rakyat, yang menunjukkan demokratisasi negara Indonesia dan adanya pengakuan atas kedaulatan warga negaranya. Ketika negara hendak merumuskan sebuah kebijakan, kebijakan tersebut sepantasnya sesuai dengan tujuan rakyat, karena kebijakan berasal dari rakyat, dibuat berdasarkan kehendak rakyat, dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Bahkan adanya deklarasi akan martabat rakyat sebagai individu. Butir terakhir yang tercantum di dalam pancasila menjabarkan keberanekaragaman Indonesia, yang secara tidak langsung menyertakan keadilan atas HAM. Hal ini merujuk pada pencegahan diskriminasi di dalam perilaku masyarakat.

UUD 1945 yang merupakan dasar dari hukum Indonesia menyiratkan pokok pemikirannya kedalam Pembukaan UUD 1945.⁶⁰ Kandungan pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan adanya kemerdekaan di dalam HAM. Isi yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 ini merupakan instrumen yang paling mendasar dan tidak tergantikan. Selain itu adanya pernyataan atas hak kemerdekaan yang dipegang penuh oleh setiap individu dan bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang digambarkan sebagai instrumen HAM. Di dalam alinea keempat Pembukaan

⁶⁰Undang-undang Dasar tahun 1945

UUD 1945 menekankan tujuan nasional dan arah pembangunan Indonesia.⁶¹ Seluruh tujuan tersebut haruslah tercapai sesuai dengan HAM. Setiap orang tentunya tahu dengan kandungan yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menekankan pada hak di dalam pendidikan tanpa adanya diskriminasi.⁶² Menjalankan perlindungan kepada seluruh instrumen yang terkandung di dalam negara Indonesia dari segala ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Memajukan kesejahteraan umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan. Aktif dalam menegakkan ketertiban dunia, termasuk dalam permasalahan yang dialami negara lain menyangkut pelanggaran HAM.⁶³

Walaupun UUD 1945 telah mengalami serangkaian amandemen, dasar hukum yang terkandung di dalam sistem perundang-undangan ini masihlah yang paling tinggi, sehingga berdasarkan strata sistem perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 masihlah berada pada kedudukan tertinggi. Oleh sebab itu, peraturan ataupun kebijakan yang dibentuk di bawah UUD 1945 dilarang berlawanan dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 terkandung sejumlah pasal dan ayat yang merincikan secara detail terkait penerapan HAM.

⁶¹Undang-undang Dasar tahun 1945

⁶²Undang-undang Dasar tahun 1945

⁶³Undang-undang Dasar tahun 1945

Selain UUD 1945, Ketetapan MPR turut mengatur permasalahan HAM di Indonesia, seperti pada Tap. MPR No. XVII/ 1996 perihal Pandangan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia atau HAM. Adapun TAP MPR berisi mengenai pengakuan atas piagam HAM Internasional atau *Declaration of Human Rights*.

Terakhir adalah instrumen HAM populer di kalangan pemerintah ialah peraturan pemerintah yang timbul sebelum jaman reformasi. Sampai saat ini, peraturan pemerintah belum terjadi perubahan, seperti:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 perihal Pengadilan HAM, yang kerap kali dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 perihal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang merupakan asal mula dari perincian, perumusan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga Komnas HAM.

4. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kasus HAM yang terjadi di Indonesia sebelum adanya kebijakan perihal HAM dan diadili sesudah terbentuknya aturan tentang hak asasi manusia salah satunya adalah kasus HAM Timor Timur pada tahun 1999 dan kasus HAM Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984.

Awal mula kasus HAM yang terjadi di Timor Timur tahun 1999 silam ialah pada keputusan BJ Habibie terkait penuntasan permasalahan Timor Timur pada 27 Januari 1999. Dari sinilah awal mula kasus HAM berat yang terjadi di timor-timur yang bermula pada gagasan untuk memisahkan diri yang kemudian menimbulkan dua alternatif penting yang kemudian dilangsungkan pemungutan suara. Setelah berlangsungnya pemungutan suara, pada 4 september 1999 berlangsung kericuhan di daerah Timor Timur yang kemudian memanas sehingga melangsungkankan aksi membakar fasilitas, perampasan, serta pendeportasian berskala besar yang dilakukan oleh kelompok yang beranggotakan instansi militer Indonesia. Kericuhan dipicu atas kegagalan pemungutan suara atas alternatif otonomi. Sebelum undang-undang disahkan, diberlakukan asas retroaktif mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur, setelah itu, disahkannya Undang-Undang HAM disahkan pada tanggal 23 September 1999 sedangkan Undang-Undang Pengadilan HAM disahkan pada tanggal 23 November 2000. Penyelewengan HAM tersebut terjadi di bulan April hingga September 1999, akan tetapi baru mendapat pemeriksaan intensif dan pemutusan pidana kepada para pelaku di tahun 2002.⁶⁴

⁶⁴ICTJ – KontraS. “Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto. Laporan bersama ICTJ dan KontraS” Maret 2017: 49 <https://kontras.org/2011/04/08/diskusi-dan-peluncuran-laporan-ictj-dan-kontras-tentang-keadilan-transisi-di-indonesia>

Awal mula kasus HAM Tanjung Priok pada 1984 dikarenakan penewanan yang menimpa empat orang yang merupakan pengurus dari sebuah masjid di salah satu daerah Tanjung Priok yang kemudian dilangsungkannya ceramah oleh sejumlah Mubaligh, di antaranya Amir Biki, bersama ribuan massa. Usainya kegiatan ceramah, kemudian massa hendak berpindah menuju Polsek dan Koramil di sekitar daerah Tanjung Priok akan tetapi dihadang oleh sejumlah pleton bersenjata berat yang diiringi dengan dentuman tembakan ke arah massa yang berakhir menewaskan sejumlah korban. Pada kasus Tanjung Priok berlaku juga asas retroaktif, sebab Presiden Abdurrahman Wahid baru membuat sebuah kebijakan untuk mengadili hal tersebut pada April 2001.⁶⁵

C. Konsep *Maqashid Syari'ah*

1. Ruang Lingkup *Maqashid Syari'ah*

Allah SWT ialah sumber dari *Syari'* (penetapan syari'at), sehingga tidak mungkin Allah SWT serta merta membentuk sebuah hukum dan aturan kepada hamba-Nya tanpa ada kejelasan maksud serta tujuan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan tujuan syari'at ialah kebaikan seluruh insan di dunia maupun di akhirat nantinya.⁶⁶

⁶⁵ICTJ – KontraS. “Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto. Laporan bersama ICTJ dan KontraS”, 49.

⁶⁶Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 45.

Maqashid syariah tersusun atas dua kata yaitu, *maqahsid* dan *syari'ah*, kata *maqashid* ialah wujud dari kata *maqshad* secara plural yang bermakna maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* bermakna hukum Allah SWT yang ditujuakn untuk kebaikan insan baik di dunia maupun di akhirat. Sebab itu dapat dipahami bahwa *maqashid syari'ah* secara etimologis ialah pencapaian tujuan berdasarkan hukum ketetapan Allah SWT.⁶⁷

Ibnu Ashur (w. 1393 H/ 1973 M) memaparkan pendapatnya terkait hal ini, yaitu *maqashid syari'ah* ialah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang menjadi sebuah *Syari'* di dalam semua isi syariat, baik yang memiliki sifat mendetail ataupun secara general. Sehingga kandungan di dalamnya bisa diaplikasikan ke dalam segala hal karena bersifat universal seperti moderasi (*al-washatiyah*), toleran (*al-tasamuh*) dan holistik (*al-shumul*).⁶⁸ Lebih jauh dari itu Alal Al-Afasi (w. 1394 H/ 1974 M) mendefinisikan *maqashid syari'ah* ialah tujuan pokok (*al-ghayah*) dibandingkan syariat siyasat yang terkandung di dalam syari' yang merupakan dasar di setiap hukum syariat. Bahwa *maqashid syari'ah* merupakan hukum yang bersifat absolut dan terikat dengan sumber hukum Islam yang utama.⁶⁹ Izzuddin bin Abd Salam menambahkan definisinya perihal *maqashid* bermaksud untuk menjaga seluruh kebijakan hukum melalui *Tahqiq al-*

⁶⁷Ibnu Ashur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah* (Tunisia: Al-Maktabah Al-Tunisiyah, 1979). 155.

⁶⁸Ashur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, 155.

⁶⁹Alal al-Fasi, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyaat Wa Makarimiha* (Kairo: Maktabah al- Wahdah al-Arabiyah). 51-52.

Mashalih (mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-Mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).⁷⁰

Secara garis besar, *maqashid syari'ah* mengandung serangkaian tujuan yang memiliki sifat general yaitu mempertahankan kebaikan dan mencegah kemunkaran, di dalamnya juga terkandung tujuan hukum yang memiliki sifat spesifik, seperti hukum keluarga atau hak asasi manusia.

Konsep *Maqashid al-syari'ah* memiliki banyak konsep pemikiran. Imam al-Syatibi adalah salah satu tokoh yang menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai asas-asas hukum Islam. Imam al-Syatibi mengembangkan teori transformasi dari *maqashid al-syari'ah*, sebagai berikut⁷¹ :

- 1) Al-Maqashid dari sekedar 'masalahat-maslahat lepas' menjadi 'asas-asas hukum'.
- 2) Al-Maqashid dari 'hikmah dibalik aturan' menjadi 'dasar aturan'.
- 3) Al-Maqashid dari 'ketidaktentuan' menjadi 'keyakinan'.

Secara umum, ulama menggambarkan perihal teori *maqashid syari'ah* yaitu bahwa *maqashid syari'ah* wajib berporos dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu :

- 1) Kemaslahatan agama (*hifz al-din*),
- 2) Kemaslahatan jiwa (*hifz al-Nafs*),

⁷⁰Izuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qowa'id Al-Shugra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996). 11.

⁷¹Jaser Audah, *Al-Maqasid, terj. Ali Abdelmon'im, Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 48.

- 3) Kemaslahatan akal (*hifz al-Aql*),
- 4) Kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan
- 5) Kemaslahatan harta (*hifz al-Mal*).⁷²

Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasinya sendiri, yang pertama adalah perihal pokok atau primer (*dharuriyyat*), yang kedua adalah perihal kebutuhan atau sekunder (*hajiyyat*) dan perihal pelengkap atau tersier (*tahsiniyyat*). Dan ketika menetapkan suatu hukum, taharap di dalam hukum akan nampak kepentingannya apabila tidak sesuai dengan maslahatannya. *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama, setelah itu *hajiyyat* melangkahi peringkat *tahsiniyyat*.⁷³

1) *Dharuriyyat*

Dharuriyyat ialah sebuah tahapan akan kepentingan pokok yang merupakan kepentingan mendesak dan tidak dapat didahulukan oleh kepentingan yang lain guna melindungi lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik melalui perlindungan setiap bagian pokok, mengukuhkan kaidah, penundaan bagian ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan akan lima pokok tersebut. Contoh dari perihal *Dharuriyyat* adalah : Shalat fardlu, diharamkannya miras, larangan mencuri.⁷⁴

2) *Hajiyyat*

⁷²Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah). 3.

⁷³Mohammad Said Romadhon al-Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992). 71.

⁷⁴Al-Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*, 71.

Hajjiyyat ialah sebuah situasi yang tidak akan mengintimidasi lima pokok tersebut, akan tetapi akan menimbulkan berbagai kendala, bersamaan dengan hal tersebut jika perihal ini dikerjakan maka akan memberikan kemudahan bagi manusia. Contoh dari perihal hajjiyat adalah : Shalat *Jama'* dan *Qashar*⁷⁵

3) *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat di artikan menjadi sebuah kepentingan untuk memnuhi martabat manusia dalam bersosialisasi dan beribadah kepada Tuhanya, tentu dengan mengamati serta menyesuaikan kelayakannya. Dalam hal ini dapat di artikan sebagai segala sesuatu yang tidak megancam salah satu dari kelima pokok yang telah disebutkan tadi dan juga tidak akan memberikan sebuah permasalahan berujung serius apabila tidak terlaksanakan. Contohnya adalah : adab ketika minum.⁷⁶

2. **Maqashid Syari'ah Sebagai Tujuan Hukum Islam**

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum secara familiar ialah gagasan pokok di dalam hukum Islam. Dikarenakan para ahli telah menetapkan *maqashid syari'ah* sebagai sebuah ilmu yang perlu diperdalam oleh *mujtahid* yang menjalankan *ijtihad* hukum islam. Pokok di dalam teori *maqashid syari'ah* ialah guna menegakkan kemashalahatan dan guna menjauhi ke-*mudharat*-an atau dapat diistilahkan mendatangkan

⁷⁵Al-Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*, 71.

⁷⁶Al-Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*, 71.

manfaat dan menghindari *madharat* atau keburukan. Segala sesuatu yang dijalankan dengan tujuan memberikan sebuah bimbingan di dalam Islam dan berpartisipasi dalam menghadapi bergejolaknya jaman. Seperti slogan yang digaungkan di dalam Islam ialah sebuah agama atau kepercayaan yang *sholihun likulli zamanin wa makanin*, yang berarti setiap hal di dalam Islam selalu taat dan juga sejalan dengan pergejolakan jaman di dalam setiap aspek yang berbeda.⁷⁷

Salah satu rancangan pokok dan juga bernilai penting yang menjadi inti dari pembahasan di dalam Islam ialah konsep akan *maqashid syari'ah* yang menekankan hadirnya Islam di tengah masyarakat guna menciptakan sebuah kebaikan dan akan menjaga seluruh hal-hal yang baik di seluruh umat manusia. konsep ini yang kemudian diadopsi oleh sebagian ulama dalam dasarnya mengacu pada keberislaman. Adapun intisari di dalam konsep ini ialah menciptakan kemaslahatan serta mencoba menghindarkan umat manusia dari segala ke-*mudharat*-an atau dapat didefinisikan sebagai meraih segala manfaat tanpa bersinggungan dengan *madharat*. (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*).⁷⁸

Makna di dalam *Maqashid syari'ah* terdiri atas segala kebaikan. Al-Syatibi memberikan sudut pandangannya terkait hal ini yaitu *maqashid al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid al-Mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Kemaslahatan

⁷⁷Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah). 3.

⁷⁸Al-Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*, 71.

yang kemudian diorientasikan kedalam tujuan dikendalikan dengan lima hal yang terdiri atas, agama (*al-din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*al-Nasl*) dan harta (*al-Mal*). Semua hal yang menisyaratkan perlindungan atas kelima perihal tersebut didefinisikan sebagai *maslahah* dan semua hal yang terlepas dari kelima perihal tersebut didefinisikan sebagai *mafsadah*.⁷⁹ Tingkatan ini merupakan urutan hierarki dalam artian, *Hifz al-Din* lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya, demikian seterusnya. Izzudin bin Abd Salam seperti contoh:

- 1) *Qowa'id al-Iman*, rukun Islam dideskripsikan guna menjaga perihal utama yang menjadi prioritas pertama yakni *hifz al-Din*.
- 2) Segala hukum yang berhubungan dengan *diyat*, *qishas* dideskripsikan guna menjaga tingkatan kedua yakni *hifz al-Nafs*.
- 3) Segala hal yang bernilai haram dikarenakan adanya unsur memabukan di dalamnya (*al-muskirat*) berguna untuk melindungi pokok selanjutnya yakni *hifz al-Aql*.
- 4) Ketentuan di dalam hukum keluarga ditujukan guna menjaga keturunan setelahnya (*hifz al-Nasl*)
- 5) Termasuk dalam ketentuan akan mekanisme muamalat, haramnya perbuaan mencuri, menjarah dan lain sebagainya guna *hifdz al-Mal*.⁸⁰

⁷⁹Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, 3.

⁸⁰Izzudin bin Abd al-Salam, *Al-Qowa'id Al-Shugra* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996). 11.

Wahbah al-Zuhaili menetapkan bahwa sesuatu dapat dikatakan *maqashid syariah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- 1) Konstan, tujuannya adanya kepastian yang valid atau dinilai mampu menguatkan.
- 2) Eksplisit, guna mencegah perbedaan dalam penafsiran. Seperti halnya dalam menjaga garis keturunan yang mendeskripsikan suatu pernikahan.
- 3) Ternilai, bertujuan adanya penilaian dalam batasan batasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah pengertian ataupun keraguan, seperti dalam pengharaman *khamr* dan yang dinilai memberikan efek mabuk yang dapat menghilangkan ingatan dan akal sehatnya.
- 4) Universal, berarti bersifat general dan tidak terbatas akan waktu maupun ruang.⁸¹

3. HAM Dalam Maqashid Syari'ah

Secara definitif, Islam ialah tindakan berserah diri kepada Allah SWT. Ajaran yang diajarkan di dalam Islam tidak semata-mata menghambakan diri kepada Allah SWT, akan tetapi adanya suatu hubungan yang erat terhadap manusia itu sendiri. Akhir-akhir ini hal ini lebih populer dikenal sebagai sifat yang naluriah atau secara alami dimiliki manusia. Termasuk juga seluruh ciptaan Allah SWT, semuanya berserah diri kepada-Nya. Adanya sebuah kepasrahan secara lahir dan batin terhadap setiap kodrat ataupun takdir yang

⁸¹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984). 80.

dianugerahkan Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaanya-lah yang kemudian didefinisikan sebagai Islam.⁸²

Keadilan secara prinsip fundamentalnya haruslah diakui kesamaan derajatnya. Adanya hak yang dimiliki setiap manusia di samping pelaksanaan kewajiban tentunya perlu diperhatikan secara serius di dalam hal ini. Hak yang paling mendasar ialah hak yang secara kodrati dimiliki manusia itu sendiri. Kemanusiaan ialah anugerah yang dilimpahkan Allah SWT dan telah dijaga oleh para leluhur manusia yang kemudian bertumbuh dan berkembang di dalam diri setiap insan. Dengan hadirnya rasa kemanusiaan di dalam diri seorang manusia maka secara sempurna manusia tersebut dapat hidup dan bertumbuh selayaknya manusia. Sehingga kewajiban dalam mengembangkan diri merupakan kewajiban yang dibutuhkan manusia saat ini. Sebuah pengembangan diri harus terdapat aspek keleluasaan di dalamnya dikarenakan hal ini merupakan hak kodrati yang dimiliki manusia.⁸³

a. Hak Asasi Manusia Dalam Ajaran Islam

Islam ialah agama tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad telah merisalahkan bahwa Islam merupakan agama yang universal. Ajaran yang digaungkan Islam bernilai kasih sayang dan merupakan rahmat Allah SWT kepada seluruh umat manusia yang akan membimbing

⁸² Nurcholis Majid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Islam Doktrin dan Peradaban, 1992), 426.

⁸³ `Abd Wahab `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, *Huqûq Al-Insân Wa Hurriyyâtihî Al-Asâsiyyah Fî an-Nizhâm Al-Islâm Wa an-Nuzhum Li Al-Mu`ashirah* (Riyadh: Jami`ah al-Imam Muhammad bin Sa`ud al-Islamiyyah, 1980), 45.

manusia kepada kebahagiaan dan kesuksesan di dunia serta di keselamatan di akhirat. Hal utama yang berhubungan terhadap Islam ialah sejarahnya. Islam muncul pada akhir abad ke-6 Masehi. Sejak awal kemunculannya, Islam menggaungkan penghapusan perbudakan dan mulai menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penghapusan sistem perbudakan di dalam Islam tidak serta merta langsung terlaksana, ada tahapan-tahapan di dalamnya (*tadrij*). Ajaran Islam turut membimbing para umatnya untuk senantiasa menjunjung tinggi dan mengakui keberadaan hak untuk hidup atas seseorang.⁸⁴

Maka dapat disebutkan bahwa di dalam Islam, HAM bukanlah sebuah perkara baru. Hal ini disebabkan Islam terlebih dahulu menegakkan sendi-sendi kemanusiaan di dalam ajarannya. Dengan kata lain, munculnya Islam bersamaan dengan diajarkannya ajaran HAM. Definisi yang terkandung di dalam HAM sendiri ialah hak yang esensial terdapat di dalam diri seorang manusia. Hak ini merupakan anugerah Tuhan YME ciptaan-Nya.⁸⁵

HAM akan melekat ke setiap diri manusia, berdasarkan sudut pandang Islam, seluruhnya akan berpacu ke dalam lima hak asasi manusia yang populer disebut sebagai “*dharuriyyat al-khams*” (lima hak asasi yang

⁸⁴ Adh-Dahahham, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam Wa Ri'ayatihi Li Al-Qayyim Wa Al-Ma'ani Al-Insaniyyah*, 13.

⁸⁵ Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (Jakarta: The Asia Foundation, 2003). 220-221.

paling dominan). Kelima hak ini akan mensejahterakan dan menjaga kehidupan manusia, kelima hak ini diantaranya:

a) Hak Perlindungan Terhadap Jiwa atau Hak Hidup

Di dalam perlindungan atas hak jiwa ataupun hak hidup tidak dapat diganggu gugat. Secara elementer, makna di dalam hal ini dipaparkan ke dalam sistematika hukum melalui metode hukum *qisas*. Karena di dalam suatu kehidupan (*al-hayat*), hak ini tidak boleh sangat autentik dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga segala tindakan yang secara sadar dan sengaja untuk menyeleweng, maka akan berhubungan kepada hukum. Hukum yang ditegakkan haruslah sepadan terhadap tindakan yang dilakukan tersangka yaitu dengan menjunjung tinggi nilai keadilan di dalamnya.⁸⁶

b) Hak Perlindungan Terhadap Keyakinan

Setiap keyakinan manusia haruslah mendapatkan perlindungan. Di dalam Islam terdapat kebebasan untuk menganut sebuah kepercayaan walaupun hal tersebut berarti menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Islam tidaklah mendiskriminasi ataupun melarang adanya perbedaan di dalam menganut sebuah agama. Setiap individu berhak menjalankan keyakinannya dengan kesungguh-sungguhan. Perlu ditekankan di dalam konsep beragama Islam yaitu adanya ketulusan hati

⁸⁶ A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 66.

sehingga seluruh nilai positif dapat diserap dengan sebaik-baiknya.⁵⁷

Sesuai dengan firman Allah SWT yang tercatat di dalam Al-qur'an surat Al Baqoroh ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Di dalam firman Allah SWT, secara tegas Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk bertoleransi kepada saudaranya walaupun terdapat perbedaan keyakinan di dalamnya. Hal ini ditegaskan di dalam QS. Al-Kafirun ayat 6.

c) Hak Perlindungan Terhadap Akal Pikiran

Secara definitif hal ini diartikan sebagai penghormatan atas makanan dan minuman yang mampu merusa akal pikiran atau kesadaran. Apabila ada individu yang menyeleweng dari hal ini maka akan mendapatkan

hukuman secara tegas. Maksud hukuman di dalam hal ini ialah bentuk proteksi terhadap akal pikiran manusia.⁸⁷

d) Perlindungan Terhadap Hak Milik

Definisi di dalam hal ini ialah larangan akan tindakan pencurian, perampokan, perampasan, dan lain-lain yang merupakan milik orang lain. Dalam hal ini berarti adanya tindakan yang mengancam atau memaksa orang lain sehingga dibutuhkan sebuah hukum yang mampu melindungi korban dari tindakan tersebut. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai sebuah peringatan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang halal ataupun layak.⁸⁸

e) Hak Berkeluarga atau Hak Memperoleh Keturunan

Setiap keluarga berhak memiliki keturunan sehingga dapat terus melangsungkan hidupnya. Hal yang dilarang di dalam hal ini ialah melakukan sebuah perbuatan zina untuk melanggengkan garis keturunan.⁸⁹

b. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka *Maqasid Syari'ah*

Manusia berkembang secara bertahap. Sehingga jelas bahwa manusia memiliki sebuah martabat dan derajat yang perlu dipertahankan dan dijunjung tinggi. Tindakan penghinaan dan lain sebagainya

⁸⁷ A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 67.

⁸⁸ A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 66.

⁸⁹ A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 66

merupakan tindakan yang dilarang di dalam hal ini, disebabkan martabat ini yang akan membimbing manusia kepada sebuah sikap bertanggung jawab sehingga mampu mengelola hak asasinya sesuai dengan kewajiban yang dimilikinya.⁹⁰ Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 turut dijelaskan :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Ayat ini memaparkan bahwa Allah SWT menjunjung tinggi derajat setiap manusia. Akan tetapi para faktanya masih banyak kasus perihal penyelewengan HAM baik yang dilakukan antar individu ataupun antar kelompok atau golongan.

Inti dari setiap persoalan HAM ialah perlindungan hak individu terhadap teror ataupun sejenisnya yang berasal dari pihak lain. Perlindungan HAM ditujukan untuk menjunjung tinggi esensial hak ini sendiri. Apabila dikomparasikan antara HAM terhadap *maqashid syari'ah*, maka terlihatlah keterkaitan yang erat, hal ini disebabkan adanya upaya untuk melindungi esensial HAM ini guna

⁹⁰ Muhammad Imarah, *Al-Islam Wa as-Siyasah* (Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr, 1997), 9.

mensejahterakan seseorang. Dari sinilah terlihat adanya keterkaitan yang relevan antara HAM dan *maqashid*. *Maqashid* akan berfungsi sebagai alternatif yang dapat ditempuh apabila ada persoalan yang tidak kunjung menemukan penyelesaiannya. Alternatif tersebut akan melindungi hak-hak dari ancaman yang akan merusaknya. Keberhasilan sebuah *taklif syari'ah* didapatkan dengan terlindunginya prinsip serta adanya pengantisipasi atas segala kemungkinan yang dapat mengancam atau menghalangi. Hal ini diistilahkan sebagai al-Syiby, *Hifdzuhu min janib al wujud wa hifzuhu min janib al-adam*.⁹¹

Apabila ditelaah lebih mendalam, *maqashid syari'ah* mampu merincikan setiap detail akan permasalahan HAM apabila dibandingkan dengan pendeklarasian perihal HAM. Perspektif *maqashid syari'ah* tidak hanya berdasarkan manusia sebagai seorang individu dan duniawi semata akan tetapi meninjau manusia di dalam lingkungan sosialnya serta persoalan *ukhrowi*. Pertanyaan yang paling populer ialah bagaimana jika kepentingan manusia bertolak belakang dengan kepentingan agama dengan jiwa, akal, keluarga dan hartanya? Penyelesaiannya pun mengarah pada prioritas utama di dalam hal ini. Masalah yang paling syara' atau paling penting haruslah didahulukan kemudian disusul lainnya.⁹² Terlihat

⁹¹ Yusuf Hamid Al-Amin, *Al-Maqashid Al-Ammah Li as-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr, 1994). 226-227.

⁹² Muhammad Adh-Dahahham, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam Wa Ri'ayatih Li Al-Qayyim Wa Al-Ma'ani Al-Insaniyyah* (Kairo: Syirkah al-Misriyyah). 13.

bahwa *maqashid syari'ah* merincikan alternatif yang mampu manusia tempuh sehingga dapat melindungi HAM. Contohnya dalam hal memutuskan sebuah hukuman kepada seseorang yang terbukti telah mencuri dan kondisinya saat ini tengah kritis. Sesuai dengan ajaran Islam, apabila seorang pencuri maka akan mendapatkan hukuman untuk memotong tangannya, akan tetapi perlu adanya pertimbangan atas prioritas di dalam hal ini, sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang telah dipaparkan.

1. *Hifz al-Din* : terlindunginya hak dalam menganut sebuah agama, kesucian sebuah agama, hak untuk menganut sebuah ideologi, serta hak untuk secara leluasa menghambakan diri terhadap sebuah materi.
 2. *Hifz al-Nafs* : terlindunginya hak untuk terus hidup, menjalankan hobi serta hak atas terlindunginya jiwa dari tindak penganiayaan.
 3. *Hifz al-Aql* : terlindunginya hak dalam menempuh pendidikan, berpikir, dan mengemukakan pemikirannya.
 4. *Hifz al-Nasl* : terlindunginya hak untuk melanggengkan garis keturunan, berkeluarga, berhimpun, sosial, waris, serta wasiat.
- Hifz al-Mal* : terlindunginya materi, hak milik, hak untuk menjalankan sebuah pekerjaan, dan hak yang dimiliki kaum buruh.⁹³

⁹³ Adh-Dahahham, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam Wa Ri'ayatihi Li Al-Qayyim Wa Al-Ma'ani Al-Insaniyyah*, 13.

BAB III

PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Analisis Penerapan Asas Retroaktif Terhadap Kasus HAM Di Indonesia

1. Asas Retroaktif

Terterapkannya asas legalitas akan menimbulkan permasalahan retroaktif, asas legalitas dibagi pada tiga komponen, diantaranya *Nulla poena sine lege* (ketidakberlakuan sebuah pidana dengan tidak adanya sebuah perundangundang yang telah ditetapkan), *Nulla poena sine crimine* (semua jenis pidana pasti melalui tindak kejahatan) dan *Nullum crimen sine poena legali* (semua tindakan pidana disebabkan adanya ketetapan akan pidana itu sendiri berdasarkan perundang-undangan).⁹⁴

Sebuah pasal yang ditetapkan tentunya memiliki konsekuensi, salah satunya ialah sebuah kontrol yang menghalangi adanya penerapan atas surut suatu perundang-undangan pidana (non rektroaktif). Penerapan sebuah hukum surut diperbolehkan apabila penerapannya selaras dengan kebijakan yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Adanya sebuah kontrol agar tidak mengijinkan penerapan sebuah asas rektroaktif dilandaskan pada argumen⁹⁵:

⁹⁴Raharjo, Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia, 72.

⁹⁵Raharjo, Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia, 72-73.

- a. Guna memastikan sebuah kebebasan perseorangan dari segala tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh sebuah atau seorang penguasa.
- b. Pidana merupakan sebuah kebijakan yang bersifat memaksa secara psikis (*teori psychologische dwang dari Anselm von Feurebach*). Munculnya sebuah ancaman akan pidana yang ditujukan kepada seorang individu yang telah melakukan sebuah tindakan pidana, seorang penguasa dapat memberikan pengaruh kepada batin individu tersebut guna tidak adanya berperilaku demikian lagi.

Asas ini menjadi sebuah pembahasan yang penting dikarenakan terdapatnya serangkaian tuntutan yang dilayangkan oleh korban dari tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebelumnya. Korban menuntut adanya keadilan serta tuntutan akan kejahatan terorisme kepada lembaga internasional, dan juga serangkaian perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tingkatan kejahatannya tidaklah sebanding dengan tuntutan pidana yang dilayangkan kepada pelaku.⁹⁶

Pemerintah telah menetapkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai HAM, yang kemudian dilanjutkan dengan publikasi akan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM. Faktanya kedua kebijakan tersebut tidaklah mampu mengatasi hal ini, sehingga ketentuan akan HAM

⁹⁶Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*, 71.

dirincikan ke dalam UUD 1945. Pemerintah kembali menerbitkan sebuah kebijakan Perundang-undangan nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM guna menegakkan keadilan atas kasus pelanggaran HAM yang dahulu pernah terjadi. Sehingga pasal 4 pada Undang-Undang HAM mengatur perihal hukum berlaku surut (Retroaktif) dan juga di dalam pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Kebijakan yang terlampir di dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan DPR-RI, akan tetapi dapat disepakati mengenai penerapan sebuah hukum belaku surut dikarenakan tidak adanya toleransi dalam tindak pidana HAM. Hal ini menyebabkan sebuah kasus pidana HAM mengalami penanganan yang berbeda apabila dibandingkan dengan kasus lain, hal ini dikarenakan sebuah tindakan yang melanggar HAM merupakan tindakan kejahatan yang mencoreng nilai kemanusiaan.⁹⁷

Penerapan asas retroaktif diharuskan sesuai dengan empat syarat kumulatif, diantaranya:⁹⁸

- a. Tindak kriminalitas yang dilakukan ialah bentuk pelanggaran HAM berat ataupun tindak kriminalitas yang setara dengan tindakan tersebut, baik dari segi kekejamannya maupun secara destruksinya;
- b. Sifat dalam peradilan diharuskan bersifat internasional;

⁹⁷Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*, 71.

⁹⁸Fredrik J Pinakunary, *Asas Retroaktif di Indonesia*, 2020. <https://fjp-law.com/id/asas-retroaktif-di-indonesia/>

- c. Sebuah peradilan diharuskan bersifat ad-hoc bukanlah sebuah peradilan yang permanen;
- d. Kondisi hukum di suatu negara yang terjadi tindak pelanggaran hal tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidak sanggupan aparat ataupun kebijakan yang ditetapkan dalam hukum dalam mengadili tindak kejahatan yaitu tindak pelanggaran HAM berat atau tindakan yang setara dengannya, baik dalam segi kekejaman maupun dari segi destruksinya.

Adanya asas retroaktif pada undang-undang Pengadilan HAM juga menyebabkan beberapa perdebatan. Banyak sekali perdebatan yang ditimbulkan dari pemberlakuan asas retroaktif yang di dalam perdebatan tersebut terkandung segelintir pernyataan yang setuju akan penerapan asas retroaktif dan segelintir lagi menyatakan kontra dengan diterapkannya asas retroaktif. Adanya kontra di dalam hal ini disebabkan adanya indikasi akan pelanggaran di dalam sebuah kebijakan perundang-undangan lainnya.⁹⁹

Pada dasarnya, munculnya undang-undang Pengadilan HAM disebabkan mandat dari Dewan Keamanan PBB yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah dengan menetapkan sejumlah kebijakan perundangundangan yang ditujukan untuk menegakkan keadilan atas segala tindakan yang melanggar HAM secara berat, salah satunya ialah kasus pelanggaran HAM

⁹⁹Soegijanto, “Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM”, 37.

yang pernah terjadi di Timor-Timur. Ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang perihal Pengadilan HAM ditujukan guna menelusuri dan juga menetapkan tindak pidana atas pelanggaran HAM berat yaitu ditetapkannya sebuah Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan usulan dari DPR yang dilandasi fenomena masa lampau dengan menetapkan Keputusan Presiden.¹⁰⁰ Keputusan Presiden yang pernah ditetapkan ialah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Tim-Tim.¹⁰¹

Terbitnya Keputusan Presiden tersebut dilandaskan oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 yang telah setuju atas terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc dikarenakan indikasi atas pelanggaran HAM berat pada 1984 di Tanjung Priok dan Timor Timur. Setelah itu, Presiden menerima usulan yaitu melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 tanggal 30 Maret 2001. Keputusan Presiden No 53 Tahun 2001 tersebut menegakkan Pasal 1 untuk membentuk suatu Pengadilan HAM Ad Hoc yang kemudian ditetapkannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah itu di dalam Pasal 2 mengatur Pengadilan HAM Ad Hoc yang telah dipaparkan di dalam Pasal

¹⁰⁰Soegijanto, "Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM", 39.

¹⁰¹Soegijanto, "Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM", 39.

1, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam melakukan serangkaian pemeriksaan serta memutuskan perkara tersebut merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan Tanjung Priok.¹⁰²

Apabila ditinjau berdasarkan sudut pandang HAM (paradigma perlindungan HAM), penerapan asas retroaktif dalam hal ini tentulah sulit. Hal ini disebabkan adanya hak untuk menghentikan tuntutan yang dilandasi oleh pemberlakuan surut dalam dasar hukum yang di dalamnya juga terkandung *non derogable rights* yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan fundamental serta tidak dapat dicampur tangan oleh pihak manapun. Namun pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan penjelasan pasal (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan dari penerapan asas retroaktif di dalam hal ini, apabila dilihat berdasarkan “yuridis normatif”, kedua pasal yang terkandung di dalam perundang-undangan tersebut tidak saling bertolak belakang terhadap Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.¹⁰³

Mantan Gubernur Timor Timur, Abilio Jose Osorio Soares telah dijatuhi hukuman pidana yaitu penjara selama 3 tahun berdasarkan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat. Putusan ini dilatarbelakangi oleh tindakan pembunuhan serta penganiayaan kepada sejumlah penduduk

¹⁰²Soegijanto, “Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM”, 39.

¹⁰³Qodir, *Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Peradilan HAM Berat*, 27.

yang setuju untuk mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Sesuai dengan Putusan No.01/PID.HAM/ADHOC/2002/PH.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc Jakarta dalam peradilan tingkat banding dengan Putusan No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PTDKI tanggal 13 Maret 2003. Selain itu, tersangka mengajukan upaya untuk kasasi kepada MA akan tetapi dibalas dengan Putusan Reg.No.04K/PID.HAM/ AD.HOC/2003 tanggal 1 April 2004 yang menyatakan penolakan pengajuan kasasi sehingga Abilio Jose harus terus menjalani hukummnya sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Judicial Review yang dilimpahkan Abilio Jose kepada Mahkamah Konstitusi atas keberadaan Pasal 43 ayat(1) UU Pengadilan HAM maka melalui Putusan MK No. 065/PUU-11/2004 Mahkamah Konstitusi Menolak Judicial Review yang diajukan atas Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM tersebut.¹⁰⁴

Pada dasarnya, dalam Islam juga menganut prinsip asas legalitas. Berbanding terbalik dengan asas tersebut, asas retroaktif (asas berlaku surut) artinya setiap perbuatan orang mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah sebelum ada *nass syara'* yang mengaturnya atau menyatakan terlarangnya perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana positif, asas retroaktif

¹⁰⁴Soegijanto, "Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM", 28-29.

merupakan aturan hukum pidana yang dibuat dan dipersiapkan serta diberlakukan terhadap perbuatan yang sebelum aturan hukum pidana tersebut ada, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak mendapat ancaman pidana.¹⁰⁵

Namun, menurut pendapat ahli hukum Abdul Qadir ‘Audah, seperti yang dikutip oleh Topo Santoso, terdapat dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut (*ratione personae non retroaktif*), yaitu diperuntukkan pada kriminalitas yang dapat membahayakan kemanan serta ketertiban publik, serta dibutukannya sebuah kasus yang diberlakukan surutnya (retroaktif) ialah ditujukan untuk kepentingan publik.¹⁰⁶

Adanya legalitas dalam penerapan asas retroaktif di dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat, terutama dalam hal menetapkan putusan pengadilan yang sesuai kepada pelaku pelanggaran. Perihal ini dilandaskan akan adanya sebuah pertimbangan akan besarnya kemaslahatan serta bersifat lebih general apabila diberlakukannya penolakan atas penerapan asas rektroaktif, hal ini ditujukan untuk menjaga kemaslahatan atas HAM yang dimiliki pelaku, karena pada hakikatnya pelaku ialah manusia yang memiliki

¹⁰⁵Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

¹⁰⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 14.

HAM.¹⁰⁷ Dasar yang memperbolehkan penerapan asas rektroaktif ialah didasarkan pada kaidah fiqih yang memaparkan perihal:

“apabila terdapat perbedaan di antara dua mafsadat, maka diprioritaskan dalam pencegahan kemafsadatan yang lebih besar dengan menerapkan kemafsadaran yang lebih ringan”

Berdasarkan landasasn tersebut, kemaslahatan dalam menjaga keadilan guna mengadili pelaku pelanggaran HAM berat seadil-adilnya haruslah diprioritaskan dikarenakan terkandungnya kemaslahatan *daruriyah* yang sifatnya general (publik) lebih besar apabila dibandingkan dengan kemaslahatan dalam menerapkan sebuah asas legalitas guna menjaga HAM pelaku tersebut secara individual.¹⁰⁸

Akan tetapi dalam menerapkan asas retroaktif pada kasus pelanggaran HAM berat, tentunya dilakukannya sebuah seleksi dalam menganalisa dan mempertimbangkan salah satu di antara dua penilaian, yaitu batas waktu (*time limits*) atau kualitas substansi pelanggaran HAM berat (SQF). Sulitnya pengimplementasian kedua penilaian tersebut di dalam pelanggaran HAM disebabkan tidak adanya batasan waktu di dalam suatu fenomena. Hal yang perlu diperhatikan pula adalah terkait pemberlakuan asas retroaktif tersebut harus lah dapat memastikan suatu keadilan mampu

¹⁰⁷Qodir, *Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Peradilan HAM Berat*, 27.

¹⁰⁸Qodir, *Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Peradilan HAM Berat*, 27-28.

dijunjung tinggi, adanya perlindungan atas kepentingan korban, dan juga tersangka tetap mendapatkan sebuah perlindungan atas haknya di mata hukum.¹⁰⁹ Jaminan yang mampu dipastikan di dalam hal ini ialah mendapatkan informasi secara cepat dan mendetail perihal sifat, sebab dan isi dari tuduhan, dan dapat berinteraksi secara leluasa dengan penasehat hukum yang dimilikinya guna memenuhi kepentingan persiapan pembelaan, tidak perlu adanya sebuah penangguhan dalam proses pengadilan, tidak adanya batasan waktu, didampingi dengan penasehat hukum, menjalani pemeriksaan akan para saksi yang dinilai merugikan bagi diri pelaku serta menguntungkan badi pelaku, mendapatkan sebuah kebebasan biaya dalam hal membayar penerjemah guna membela dirinya, tidak adanya paksaan dalam mengatakan sebuah pengakuan terkait kesalahan yang diperbuatnya serta mendapatkan hak untuk diam, mendapatkan hak dalam menuliskan sebuah pernyataan guna membela dirinya tanpa adanya sumpah, dilarang untuk memutarbalikkan fakta pembuktian.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan penerapan Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM, Pengadilan HAM Ad Hoc mampu dirumuskan dan didayagunakan berdasarkan Keputusan Presiden atas Keputusan DPR dalam menangani sebuah perkara atau kasus yang diidentifikasi sebagai

¹⁰⁹ Rachmat Syafe'I, "Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2010): 75 https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/626/pdf ¹⁷ Syafe'I, "Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam", 75.

pelanggaran HAM berat. Saat ini dalam melaksanakan Pasal 43 Ayat (1) hanya terdapat 1 Keputusan Presiden diputuskan guna menuntaskan kasus di Timor Timur dan Tanjung Priok. Selain dua pelanggaran HAM tersebut, Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM dinyatakan belum dapat diterapkan dikarenakan belum terdapat sebuah Keputusan Presiden yang merancang penerapan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam sebuah pelanggaran HAM.¹¹⁰

2. Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan

a) Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hakekatnya hak asasi manusia ialah sebuah hak yang melekat ke dalam setiap individu manusia secara alamiah dan diharuskan adanya sebuah perlindungan, pertahanan, penghormatan, dan kepedulian di dalamnya dikarenakan hak ini bersifat universal dan langgeng. Seluruh manusia mendapatkan hak istimewa ini tanpa terkecuali karena hak ini merupakan sebuah anugerah yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya perlu dihormati serta dijunjung tinggi derajatnya. Individu satu kepada individu yang lain haruslah saling hormat menghormati dan saling menjaga akan hak ini. Hak ini juga menjadi sebuah kewajiban yang

¹¹⁰ Soegijanto, "Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM", 40.

mendasar di setiap diri manusia dalam berkehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.¹¹¹

Setiap insan yang lahir di dunia ini maka tentunya mempunyai harkat serta martabat yang sama derajatnya dengan manusia lain. Manusia yang lahir dianugerahkan sebuah pemikiran dan hatinurani sehingga dapat menjalankan kehidupannya sebagai seseorang yang berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara.¹¹² Diakuinya semua orang yang dilahirkan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang. Selain itu, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan sebuah jaminan, dilindungi, dan diperlakukan secara adil di mata hukum serta mendapatkan sebuah kepastian di dalam hukum. Hal ini dilihat bahwa di mata hukum, tidak ada pendiskriminasian atas hak dasar manusia dan kebebasan yang merupakan hak manusia itu sendiri. Diskriminasi dinilai sebagai sebuah perbuatan yang didapatkan adanya batasan, pengucilan, tindak asusila, baik secara frontal maupun secara diam-diam. Tindakan-tindakan ini cenderung dilandasi oleh adanya perbedaan baik di dalam suku, ras, agama, taraf perekonomian, serta banyak hal lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan adanya sebuah penyimpangan atas penegakkan HAM terhadap setiap aspek di dalam kehidupan seorang individu.

¹¹¹Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹²Pasal 3 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang memiliki hak untuk tetap hidup tanpa adanya sebuah penyiksaan, hak dalam mendapatkan kebebasan personal, hak dalam pemikiran serta hati nuraninya masing masing, kebebasan dalam beragama dan menjalankan kegiatan beragama, hak untuk tidak menjadi seorang budak, hak dalam memperoleh pengakuan di mata hukum dan mendapatkan persamaan derajat di mata hukum, serta hak untuk mengelak dari penuntutan sehingga berlaku surut di dalam dasar hukum. Hak berlaku surut di dalam dasar hukum ialah hak yang menjadi anugerah di setiap manusia yang tidak dapat ditolerir oleh siapapun dan kapanpun.¹¹³ Selain itu, setiap orang berhak untuk tidak diberi sebuah tuntutan hukum sehingga dasar hukum berlaku surut dan hak ini didapatkan kepada seluruh individu akan tetapi apabila seorang individu melakukan sebuah pelanggaran HAM berat, maka tergolong di dalam kejahatan atas kemanusiaan yang tidak tertolelir.¹¹⁴

HAM merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap ciptaannya sehingga perlu adanya sebuah pengormatan dan perlindungan, serta harus dijunjung tinggi keberadaannya, yang kemudian menjadi sebuah kewajiban seluruh elemen di dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Apabila seseorang yang telah melakukan tindak pelanggaran HAM berat, maka individu tersebut tidak dapat

¹¹³Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹⁴Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ditoelir berdasarkan dasar hukum yang berlaku surut dikarenakan perilakunya tergolong ke dalam kejahatan terhadap nilai kemanusiaan.

b) Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang mendasar dan melekat di dalam individu seorang manusia dan sifatnya universal dan langgeng, sehingga harus ada sebuah perlindungan, penghormatan, serta harus terus dijaga dan diperhatikan. Hak ini tidak diperkenankan diabaikan, dikurangi, ataupun diambil secara paksa oleh setiap orang atas keberadaannya.¹¹⁵

Peraturan mengenai pengadilan HAM dibentuk guna menjaga perdamaian yang berlangsung di dunia serta menjamin untuk terus melindungi, memastikan, mengadili, serta memberikan sebuah keamanan kepada seorang individu, sehingga dibentuklah sebuah lembaga yang mengurus permasalahan ini ialah Pengadilan Hak Asasi Manusia guna merampungkan segala persoalan terkait pelanggaran yang mencoreng hakekat di dalam HAM secara berat.¹¹⁶

Peraturan tentang pengadilan HAM menuntaskan segala persoalan terkait pelanggaran HAM berat. Pemerintah sebelumnya telah mengupayakan hal yang sama akan tetapi belum dapat menyelesaikannya dengan tuntas. Terlihat jelas pada peraturan pengadilan HAM adanya

¹¹⁵Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹¹⁶ Paasl 104 ayat (1) Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

upaya untuk melindungi menjunjung tinggi, serta menjamin keberadaannya Ham oleh negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan batasan kepada warga negara serta bentuk akan penghargaan atas hak yang dimiliki individu lain.¹¹⁷

Harapan pemerintah terkait pembentukn Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM ialah terwujudnya sebuah landasan yang kokoh di dalam kepastian hukum serta terjaminnya keadilan yng setara di mata hukum perihal upaya dalam menegakkan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM ini difokuskan untuk menangani persoalan menyangkut HAM dan dibawah oleh peradilan umum serta berdasarkan *lexspecialis* dari Kitab Undang Hukum Pidana.

Perihal kekhususan kasus yang ditangani oleh peradilan HAM turut dicantumkan yang menyatakan pengadilan HAM berfokus terhadap pengangan kasus pelanggaran HAM berat, contohnya ialah kasus mengenai pembunuhan secara massal (*genocide*) dan sederet kasus pelanggaran HAM berat lainnya.yang berdasarkan ketentuan yang telah dipaparkan ke dalam Pasal 6 dan Pasal 7 *Rome Statute Of The Internationalcriminal Court*.¹¹⁸ Pemerintah turut menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan persoalan ini berdasarkan Pasal 46. Di

¹¹⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Mnausia

¹¹⁸Kadek Denyk Rizky Nugroho dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. Problematika Yuridis UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 6, No. 4 (2017): 3
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33971/20489>

dalam pasal tersebut pemerintah menyatakan tidaklah berlaku suatu daluwarsa di dalam persoalan terkait pelanggaran HAM berat, hal ini menjadi sorotan di mana undang-undang menutup akses sebuah kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil lolos dikarenakan lewat dari jatuh tempo.

Sehingga mampu ditarik sebuah kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dihadirkan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia serta memastikan penegakan HAM dapat terlaksana sebagai mana mestinya, seadil-adilnya, dan tidak teriskriminasi. Untuk menyukseskan hal tersebut, dibutuhkan sebuah lembaga peradilan yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia.

c) Hak Asasi Manusia dalam PMK 18/PUU-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia

Putusan hakim perihal gagasan yang diungkapkan oleh DPR perihal terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc dimuat di dalam PMK 18/PUUV/2007. Di dalamnya memuat pokok-pokok yang berhubungan dengan perihal “dugaan” beserta definisi yang mengatur bahwa pengadilan HAM terbentuk dikarenakan indikasi terdapatnya pelanggaran

HAM yang berat yang terhalangi oleh *locus* dan *tempus delicti* akibat kasus tersebut terjadi sebelum adanya aturan yang ditetapkan.¹¹⁹

DPR akan mengajukan dugaannya terkait adanya kasus pelanggaran HAM bert dan mengajukan gagasannya kepada peradilan sehingga dapat membentuk sebuah Pengadilan HAM Ad Hoc. Hal ini dijelaskan bahwa DPR menjalankan fungsi pengadilan (kekuasaan kehakiman) berdasarkan dugaan yang dimilikinya.¹²⁰

Dugaan yang dilayangkan DPR diharuskan berdasarkan proses penyelidikan yang termasuk ke dalam *criminal justice process*. Andi Hamzah menyebutkan bahwa dalam kinerja hukum acara pidana dibuka dengan investigasi atas kebenaran kasus, melaksanakan sebuah penyelidikan, penyidikan, yang kemudian diakhiri dengan pidana ataupun pengeksekusian yang dilakukan oleh jaksa. Pendapat ini didukung oleh Joan Miller yang berprofesi sebagai salah satu Guru Besar asal Amerika Serikat. Beliau pernah menuturkan di salah satu Lokakarya *Criminal Justice System* di Universitas Indonesia bahwa dalam kegiatan operasional di dalam sistem peradilan pidana dibuka dengan terbentuknya sebuah sistem perundang-undangan pidana yang dilakukan oleh DPR

¹¹⁹Xavier Nugraha, Maulia Madina dan Ulfa Septian Dika. Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc. *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 9, No. 1 (Mei 2019): 67 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1444>

¹²⁰Nugraha, Maulia Madina dan Ulfa Septian Dika. Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc, 68.

kemudian berlanjut ke tahap pembinaan kepada para narapidana dan diakhiri dengan bebasnya hukuman yang perlu dijalankan oleh para narapidana. Sehingga DPR ialah salah satu bagian dari *criminal justice system* bukan *criminal justice process* yang merupakan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Jaksa Agung, dan Hakim pada Pengadilan HAM Ad Hoc.¹²¹

Pemaparan yang diungkapkan oleh DPR inilah mampu menyatkan bahwa institusi dan mekanisme yang terkandung di dalam Pengadilan HAM Ad Hoc telah terlaksana sesuai dengan kebijakan perundangundangan yang sebagaimana telah ditetapkan. Kebijakan tersebut merupakan sebuah representasi yang dilakukan DPR terhadap keinginan masyarakat Indonesia dan juga dalam upaya memenuhi fungsi pengawasan yang dibebankan kepada DPR. Keputusan yang dibuat oleh Presiden akan terbentuk berdasarkan fungsi pengawasan DPR disebabkan keputusan ini diharuskn untuk mengatasi semua hal yang bersifat dibutuhkan penetapas di dalam terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc atas sebuah fenomena khusus.¹²²

¹²¹Nugraha, Maulia Madina dan Ulfa Septian Dika. Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc, 68.

¹²²Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007, tanggal 21 Februari 2008, 20.

Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap HAM dari seluruh ancaman.¹²³

Pada pertimbangannya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pembentukan Pengadilan HAM melalui mekanisme usulan DPR dan ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan Keppres tidak menyalahi aturan, melainkan kata “dugaan” dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan salah satu kata yang sepatutnya dihapus karena dianggap muatan yang terlalu politis dan sewenang-wenang, meskipun ada perbedaan pendapat (*disenting opinion*) hal itu tidak mempengaruhi karena hanya terdapat satu hakim konstitusi yang berbeda pendapat.¹²⁴

Pada proses pemeriksaan hingga adanya putusan sangat memperhatikan kedudukan HAM, yang mana derajat HAM sangat tinggi dan dilindungi oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan putusannya memeriksa dengan sangat hati-hati dan teliti agar putusan ini nantinya tidak menimbulkan kerugian terhadap hak asasi manusia seseorang.

¹²³Muhammad Roziki. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 26, No. 12 (Agustus 2020): 1515
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7103/6371>

¹²⁴Roziki. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia, 1527.

3. Kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penelitian ini akan menganalisa persoalan di dalam HAM terutama pada kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur pada 1999 dan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priok pada 1984:

1) Kasus HAM Timor Timur tahun 1999

Timor Timur bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1976 dan kemudin menjadi sebuah provinsi ke-27. Akan tetapi di balik hal ini, Timor Timur menyimpan berbagai permasalahan. Keputusan Timor Timur untuk bergabung ke Indonesia ditujukan untuk memperbaiki tatanan politik dan perekonomian masyarakat Timor Timur. Akan tetapi Timor Timur mengalami penindasan oleh golongan-golongan yang menentang pergabungan Timor Timur ke Indonesia ataupun tindakan tindakan yang membenahi pemerintah akan tetapi menyeleweng.¹²⁵ Jatuhnya kepemimpinan Soeharto pada Mei 1998 menjadi titik awal pada masa pemerintahan Habibie. Habibie mengambil inisiatif untuk menuntaskan permasalahan yang dilanda di Timor Timur pada 27 Januari 1999. Hal inilah yang menjadi titik awal dari pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur. Ada dua alternatif yang terjadi di Timor Timur, sehingga Habibie memberikan alternatif untuk melangsungkan jejak pendapat kepada masyarakat Timor Timur terhadap dua alternatif yaitu

¹²⁵KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur, 3.

pelimpahan otonomi khusus ataupun memisahkan diri dari Indonesia. Persetujuan ini telah tercantum ke dalam kesepakatan yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Portugal yang dinaungi Sekretaris Jenderal PBB di New York dan memutuskan pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap keamanan dan perdamaian di Timor Timur pada masa jejak pendapat. Upaya jejak pendapat tersebut dipublikasikan pada 30 Agustus 1999 yang menghasilkan 78,5% peserta jajak pendapat memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia.¹²⁶ Pada 4 September 1999 merupakan permulaan dari tindakan pelanggaran HAM di Timor Timur. Sejumlah wilayah dibumihanguskan, dijarah serta dideportasi secara massal.¹²⁷

1. Pengadilan HAM ad hoc Kasus Timor Timur

Penyelidikan pun dimulai pada September 1999 oleh KPPHAM. KPP-HAM pun berhasil mendapatkan sejumlah bukti yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung. Melalui informasi ini, terciptalah sebuah terobosan yang menjunjung tinggi nilai tanggung jawab atas terlibatnya golongan militer ke dalam pelanggaran HAM berat.¹²⁸ Penyusunan laporan ini sesuai dengan perolehan yang didapatkan perwira tinggi serta dalam penelusuran alur kejadian, sehingga mampu menyimpulkan kasus

¹²⁶KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). *Pengadilan HAM Kasus Timor Timur*, 3.

¹²⁷Joseph Nevins. *Pembantaian Timor-timur Horor Masyarakat Internasional*, (Yogyakarta: GalangPress. 2008), xxi.

¹²⁸Nevins. *Pembantaian Timor-timur Horor Masyarakat Internasional*, xxi.

pelanggaran HAM berat menjadi sebuah bukti konkret. Di dalam laporan ini dituliskan 29 nama personel militer serta masyarakat sipil yang diprediksi harus bertanggung jawab atas adanya pelanggaran HAM ini.

Di dalam pengadilan ad hoc tidak turut dipaparkan perihal kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi sebelum aksi jejak pendapat berlangsung. Pengadilan ini hanya memaparkan tiga distrik dari 13 distrik di Timor Timur. Jaksa Umum menuntut 18 aparat tinggi serta menengah yang terlibat di dalam hal ini selama proses pengadilan. Enam perwira tinggi militer divonis bersalah dalam hal ini. Akan tetapi terjadi pembatalan vonis ketika pengajuan banding. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam memvonis para tersangka.¹²⁹

Adanya kegagalan yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa dalam menghimpun saksi mata dan memaparkan bukti yang dilakukan oleh Tim Investigasi PBB di Timor-Leste. Salah satu contohnya ialah pada pertengahan tahun 2000, tim jaksa mendengar desas desus bahwa terpilihnya >20 saksi kuat akan tetapi tidak tersampaikan kepada pengadilan di Jakarta. Kegagalan dalam pengadilan HAM ad hoc jelas terlihat pada gagalnya menjatuhkan vonis kepada para tersangka. Dibutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan penyelidikan, pengadilan, dan banding.¹³⁰

¹²⁹Nevins. *Pembantaian Timor-timur Horor Masyarakat Internasional*, xxi.

¹³⁰ Nevins. *Pembantaian Timor-timur Horor Masyarakat Internasional*, xxi.

2. Analisis Kasus

Berbagai respon berdatangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Adanya desakan yang dilayangkan oleh PBB beserta masyarakat internasional untuk pemerintah Indonesia agar segera menuntaskan persoalan ini serta menunjukkan pertanggungjawabannya. Respon tegas tersebut menimbulkan sebuah aksi untuk membela HAM sehingga dibentuklah KPP HAM Timor Timur pada 23 September 1999 yang dilandaskan oleh Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dugaan adanya pelanggaran HAM berat dapat dibuktikan pada laporan yang dilampirkan oleh KPP HAM Timor-Timur. Pelanggaran HAM berat ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan atas kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). Adanya rencana dan sistematika yang matang di dalam hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan ini bukanlah sebuah kejahatan biasa, yaitu terjadinya pembunuhan massal, serta serangkaian kejahatan lainnya merupakan bentuk nyata dari kejahatan atas kemanusiaan.¹³¹

Penyelidikan KPP HAM memperoleh adanya keterlibatan aparat sipil dan militer dalam menjalankan sebuah aksi yang tergolong ke dalam

¹³¹KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur, 3.

kejahatan atas kemanusiaan. KPP HAM mampu memberikan kesimpulannya berupa bukti bahwa terdapat 157 orang tersangka, 22 orang diantaranya ialah tersangka yang mengkoordinasi pelanggaran HAM berat ini. Kesimpulan lain yang mampu KPP HAM ambil ialah adanya kegagalan yang dilakukan oleh Panglima TNI dalam menangani sistem keamanan atas terlaksananya jejak pendapat tersebut. Beranjak dari hal ini, Jenderal TNI Wiranto selaku Panglima TNI dimintai sebuah pertanggungjawaban atas adanya pelanggaran HAM berat ini. Pada Februari 2000, Komnas HAM berhasil menyerahkan laporan investigasinya yang dilakukan oleh KPP Timor Timur kepada Kejaksaan Agung. Tim Penyidik Gabungan Kasus Pelanggaran HAM. Tim mampu mendeklarasikan nama dari 19 “calon” tersangka, akan tetapi terdapat ketidaksinkronan dalam nama serta jumlah yang diumumkan berdasarkan hasil investigasi. Hal ini diindikasikan adanya sebuah manipulasi atas kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.¹³²

PBB kemudian berinisiatif untuk mengumumkan resolusi 1264 guna menangani permasalahan ini. Resolusi ini memberikan alternatif kepada Indonesia untuk melimpahkan permasalahan ini kepada Mahkamah Internasional atau hendak menuntaskan masalah ini di dalam negeri saja. Indonesia pun memilih alternatif ke dua. Contoh dari pengadilan atas pelanggaran HAM di Timor Timur yaitu diadilinya Eurico Guterres Eurico

¹³²KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur, 3.

Guterres yang merupakan wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) yang memiliki tugas untuk mengupayakan diterimanya otonomi khusus oleh Masyarakat Timor Timur. Eurico Guterres melangsungkan apel Akbar Peresmian PAM Swakarsa pada April 1999. Apel ini dihadiri sejumlah petinggi Timor Timur. Sejumlah anak buang Eurico turut hadir di dalam apel ini dengan dipersenjatai lengkap. Akhirnya Eurico Guterres berhasil diadili di Pengadilan HAM Ad.Hoc menggunakan UU HAM dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 208 yang dalam hal ini berlaku surut. Akan tetapi Eurico Guterres mampu bebas berkat adanya peninjauan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan melampirkan putusan nomor 34 PK/PID.HAM.Ad.Hoc/2007.¹³³

Kasus ini merupakan titik awal dari pemberlakuan asas retroaktif atau biasa disebut sebagai hukum berlaku surut.¹³⁴ Pemberlakuan tersebut menjelaskan adanya legalitas dalam pelaksanaan asas retroaktif di dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Pengesahan asas retroaktif di dalam kasus ini resmi dilakukan pada 23 September 1999 sedangkan Undang-Undang Pengadilan HAM disahkan pada tanggal 23 November 2000. Terjadinya pelanggaran HAM

¹³³Fadhilah. Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 5.

¹³⁴Pasal 4 Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

berat di dalam hal ini berlangsung dalam kurun waktu April hingga September 1999 akan tetapi pengadilan mulai mengadakan pemeriksaan dan pengadilan para tersangka pada 2002. Hal ini terlihat adanya keterlambatan penanganan hingga 3 tahun lamanya. Walaupun kasus seperti ini tidaklah dikenai daluwarsa, akan tetapi secara realita terjadi daluwarsa. Contoh kasus yang mengalami daluwarsa lainnya ialah kasus Tanjung Priok dimana terjadi keterlambatan penanganan hingga 19 tahun lamanya.¹³⁵

2) Kasus HAM Tanjung Priok tahun 1984

Kasus Tanjung Priok diawali dengan penyekapan empat orang pengurus masjid di salah satu daerah Tanjung Priok pada 1984. Peristiwa tersebut dilanjutkan dengan khutbah yang dilakukan sejumlah Mubaligh, salah satunya Amir Biki, yang didatangi ribuan khalayak.¹³⁶ Inti dari khutbah tersebut memaparkan permasalahan di dalam lingkup sosial dan politik Indonesia saat itu. Salah satu ulasannya terkait asas tunggal, negara China yang mampu mendominasi perekonomian di Indonesia, adanya batasan dalam berdakwah serta permohonan untuk membebaskan sejumlah orang yang ditangkap.¹³⁷ Seusainya khutbah, massa kemudian

¹³⁵ICTJ – KontraS. Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto, 49.

¹³⁶ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 3
http://lama.or.id/downloads/1268369271_Final_Progress_Report_Pengadilan_HAM_Tanjung_Priok.pdf

¹³⁷ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 3.

digerakkan ke arah Polsek dan Koramil terdekat. Akan tetapi dikepung di pertengahan jalan oleh pasukan yang disenjatai lengkap dan diakhiri dengan penembakan brutal kepada segerombolan massa. Banyak korban jiwa di dalam peristiwa ini. Pemerintah mengumumkan sebanyak 28 orang korban jiwa di dalam tragedi ini.¹³⁸ Akan tetapi pihak korban menuturkan sejumlah lebih kurang 700 orang menjadi korban di dalam tragedi ini. Komnas HAM mengumumkan versinya dalam hal ini, yaitu 24 orang meninggal dunia, 54 orang terluka parah dan 4 orang terluka ringan. Tragedi ini dilanjutkan dengan penangkapan terhadap sejumlah orang yang diindikasikan terlibat dalam hal ini, seperti Abdul Qodir Jaelani, Tony Ardi, Mawardi Noor dan Oesmany Al Hamidy, dll. Penangkapan pun tidaklah berpusat di daerah Tanjung Priok saja, akan tetapi di daerah-daerah lainnya.¹³⁹

a) Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok 1984

Tentara Indonesia telah melakukan sebuah kesalahan fatal yaitu menembaki massa yang tengah berorasi secara brutal pada September 1984. Selain itu sejumlah korban dinyatakan meninggal dunia, dan sebagiannya lagi diculik, dan diadili secara tidak manusiawi. Ketika terjadi pembentukungan pengadilan HAM untuk Timor Timur pada 2001, presiden mengeluarkan Keppres guna membentuk sebuah pengadilan

¹³⁸ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 3.

¹³⁹ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 3.

HAM serupa pada kasus Tanjung Priok. Akan tetapi berhasil sama seperti kasus Timor Timur. 14 aparat militer baik yang masih dalam masa tugas maupun telah purna tugas harus diadili sebanyak 12 personel dan sisanya dibebaskan ketika mengajukan banding.¹⁴⁰

Mahkamah Agung dengan tegas menolak permohonan yang diajukan oleh jaksa untuk membatalkan keputusannya setelah adanya pembebasan Kapten Artileri Sutrisno Mascung pada 2006. Alasan yang dipaparkan MA ialah korban juga turut dipersenjatai sehingga pengadilan HAM Ad Hoc tidak dapat dijalankan akan tetapi dialihkan kepada pengadilan pidana.¹⁴¹ Selayaknya kasus Timor Timur, jaksa kembali gagal dalam menyibak segala peranan yang dilakoni pihak-pihak yang terlibat, adanya kelemahan dalam penyusunan surat dakwaan serta gagal melindungi para saksi dan korban turut menjadi alasan mengapa adanya penolakan atas pengadilan HAM Ad Hoc. Adanya penawaran atas islah yang dilakukan para tersangka menyebabkan terjadi pencabutan kesaksian dari para korban dan saksi.¹⁴²

b) Analisis Kasus

Adanya kesamaan di dalam tragedi Tanjung Priok dengan Timor Timur. Keduanya sama-sama terjadi sebelum tahun 2000 dan terjadi

¹⁴⁰ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 51.

¹⁴¹ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 52.

¹⁴²ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 52.

keterlambatan di dalam penanganan. Keduanya juga turut didili dengan pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Keputusan Presiden. Akan tetapi fakta lainnya ialah kedua peristiwa ini merupakan bentuk dari kejahatan manusia berupa pembunuhan massal dan tersangka yang terlibat di dalam kedua kasus ini telah terbebaskan. Adanya ketidaksungguhan di dalam penelusuran, investigasi, penuntutan, serta pendakwaan seakan membuka peluang terdakw untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Di dalam kasus Tanjung Priok, para petinggi tidaklah didili, adanya pengabaian di dalam isu kejahatannya, dan lemahnya tuntutan yang diajukan.

Dalam upaya untuk mengadili kasus Tanjung Priok secara jelas terdapat ketidaksesuaian dalam sistematika prosesnya. Tidak adanya transparansi atas hal yang melatarbelakangi kasus ini, seluruh pihak yang ikut andil di dalam kasus ini, serta tidak terungkapkannya fakta di balik kasus ini menghasilkan persidangan yang tidak memuaskan. Masih adanya persoalan yang belum tuntas di dalam hal ini menyebabkan rasa berat yang dialami korban semakin berkepanjangan. Penantian korban atas teradilinya para terdakwa tidak kunjung usai menyebabkan banyak sekali persoalan.¹⁴³

¹⁴³ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 27.

Diterapkannya asas retroaktif dilatarbelakangi pada keputusan yang dikeluarkan oleh presiden pada april 2001 perihal pembentukan dua pengadilan HAM Ad Hoc, salah satunya ialah kasus Tanjung Priok.¹⁴⁴

Secara general tidak ada batasan waktu di dalam pemberlakuan asas retroaktif. Hal ini juga selaras dengan penerpan hukum positif di Indonesia dimana tidak adanya daluwarsa.¹⁴⁵ Adanya pemberlakuan atas asas retroaktif pada sejumlah kasus yang dahulu pernah terjadi yang kemudian diselenggarakan pada Pengadilan ad hoc telah diatur.¹⁴⁶ Sehingga penerapan asas retroaktif pada kasus Tanjung Priok dilaksanakan dikarenakan kasus ini merupakan bagian dari sebuah kejahatan yang melebihi ambang batas nilai kemanusiaan (extraordinary crimes).


Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penganalisisan tersebut ialah adanya bukti akan hukum berlaku surut terhadap pengadilan yang mengatur perihal tindakan yang menyeleweng, melanggar, serta tindak pidana lainnya. Penerapan asas retroaktif dilandaskan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undnag Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adanya penerapan asas retroaktif di dalam pengadilan kasus Timor Timur dinilai sedikit terlmbt dikarenakan

¹⁴⁴ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 109.

¹⁴⁵Pasal 46 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹⁴⁶Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 entang Pengadilan Hak Asasi Manusia

pengadilan baru mampu dilakukan 3 tahun setelah peristiwa tersebut selesai. Hal serupa juga menimpa kasus Tanjung Priok dimana penanganannya mencapai 19 tahun setelah kasus tersebut selesai. Penerapan asas retroaktif tidak sewenang-wenang diterapkan tanpa timbulnya sebuah syarat yang akan membatsi serta menklarifikasi tindakan penyelewengan atas HAM berat yang merupakan hak dasar yang dimiliki manusia dan merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dirampas, diberikan, ataupun dilimpahkan kepada individu lain. Penggunaan elemen hukum dalam teori efektifitas hukum ini yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan unsur yang terkandung dalam hukum, dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak hanya dapat memutuskan secara penerapan undang-undang saja karena ada kalanya dalam memutuskan suatu perkara tidak tercapainya keadilan yang merupakan salah satu faktor yang berkembang di masyarakat. Hukum tidak hanya dapat dipandang dari segi hukum tertulis saja dan keadilan dapat dijadikan sebagai prioritas juga dalam memutuskan suatu perkara.



B. Analisis Perspektif *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penerapan Asas Retroaktif Dalam Kasus HAM

Maqashid syari'ah merupakan tujuan demi tercapainya kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariah. Kemaslahatan sendiri dalam *maqashid syari'ah* dibatasi dengan lima hal yaitu *hifz al-din* untuk terjaganya agama, *hifz al-nafs* untuk terjaganya jiwa, *hifz al-aql* untuk

terjaganya akal, *hifz al-nasl* untuk terjaganya jiwa, dan *hifz al-mal* untuk terjaganya harta yang berarti *maqashid syari'ah* sebagai tujuan *syari'ah* menjaga lima hal tersebut agar terwujud maslahah dan apabila dihilangkan oleh sesuatu akan menimbulkan mafsadah. *Maqashid syari'ah* sebagai masalah merupakan kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Seluruh umat disini diartikan tidak terkecuali bagi umat selain Islam. Sesuai dengan penjelasan dalam al-qura'an Al- Anbiya (21) ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Dengan demikian dalam pembahasan asas retroaktif yang bertujuan mewujudkan keadilan demi kebaikan umat karena keuniversalan serta besarnya maslahat apabila harus dibandingkan dengan kemaslahatan yang tidak menginginkan asas retroaktif berlaku bagi para tersangka guna melindungi hak yang masih dimiliki para tersangka. Hak ini bersifat personal sesuai dengan tujuan adanya *maqashid syari'ah* demi mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi umat.

Dalam *hifz al-din* (menjaga agama) dengan memberlakukan asas retroaktif sebagai hukum berlaku surut dimana seseorang dapat dihukum

atas perbuatannya yang melanggar hukum walaupun dilakukan sebelum adanya hukum yang mengatur perbuatan tersebut, hal tersebut membuat pelaku pelanggaran menanggung dan menjalankan hukuman atas apa yang telah diperbuat sebelumnya. Menjalankan hukuman atas apa yang telah diperbuat merupakan suatu perwujudan dari keadilan, dimana keadilan sendiri sesuai dengan tujuan agama dalam menjaga agama.

Dalam *hifz nafs* (menjaga jiwa) tidak dapat diganggu gugat karena di dalam kehidupan (*al-hayat*) merupakan hak yang mutlak dan tidak diperbolehkan adanya tindak pelanggaran. Islam menegaskan untuk melaksanakan hukuman yang lebih *maslahat* walaupun perbuatannya masih tergolong ke dalam sanksi yang dahulu berlaku. Akan tetapi apabila tindak kejahatannya setelah pemberlakuan sanksi baru, sanksi baru akan berperan dalam perlindungan terhadap kemaslahatan tersebut sehingga tidak adanya tindakan pengulangan atas kesalahan yang sama sehingga terlindunginya kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu sebuah vonis harus dapat disesuaikan terhadap tingkat kemaslahatan berdasarkan kebijakan yang baru saja ditetapkan walaupun kebijakan yang baru memiliki sanksi yang jauh lebih ringan. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 menegaskan adanya sebuah tuntutan untuk menghukum seorang pembunuh dengan tindakan serupa. Hal ini pernah terjadi di jaman jahiliah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

Akhirnya Allah menetapkan sanksi pembunuhan sebagaimana

terdapat dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ
 وَبِالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Penjelasan diatas merupakan salah bentuk pengaplikasian asas retroaktif yang tercantum secara konseptual dalam hukum Islam. Pengertian lain terkait *hifz nashl* (menjaga keturunan), di masa *jahiliyyah* telah berlaku sanksi yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan sebuah perbuatan *zihar* dengan memisahkan orang tersebut dengan istrinya selamanya. Sedangkan di dalam Islam, sanksi tersebut tidaklah diterapkan, melainkan menerapkan sanksi *kifarat*. Hukuman ini jelas lebih ringan apabila dibandingkan dengan hukuman yang ditetapkan di jaman jahiliyyah. Sehingga terlihatlah adanya asas retroaktif di dalam Islam. Hal ini kemudian diadopsi ke dalam pasal 1 ayat 2 KUHP :

“bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, terhadap terdakwa ketentuan yang paling menguntungkannya.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya penegakkan kemaslahatan di dalam Islam. Islam berupaya untuk menjadi ketenteraman masyarakat, sehingga asas retroaktif diberlakukan. Hal ini kemudian diadopsi ke dalam RUU KUHP Bab II Pasal 16 yang menyatakan:

“dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.”

Faktanya banyak sekali persoalan yang ditemukan di masyarakat yang di dalamnya terdapat dua kemaslahatan yang secara simultan harus ditegakkan. Islam mendahulukan kemaslahatan tertinggi di dalam konteks pelanggaran HAM, sehingga asas retroaktif pun berlaku. Sebab hal ini berjalan kaidah, *al hukmu yaduru m'a illatihi wujudan wa adaman*. Bahwa hukum juga menjadi fleksibel sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi dan dihadapi.

Secara maslahat, adanya asas legalitas diperlihatkan berdasarkan kemaslahatan, hal ini juga diterapkan di dalam asas retroaktif. Akan tetapi Islam turut mengajarkan adanya sifat *idhafi* (nisbi) di dalam kemaslahatan, bukan *haqiqi*. Penegakkan kemaslahatan haruslah sesuai dengan sendi sendi ajaran Islam seperti yang telah dirumuskan oleh sebagian ulama yang terkandung di dalam *maqashid syariah*. Perkembangan masalah dilaksanakan berdasarkan beberapa persyaratan :Maslahah yang dikembangkan dalam hukum Islam harus memenuhi kriteria berikut :

- a. *Syari'* merupakan acuan dalam masalahat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Tidak adanya sebuah masalahat yang menyimpang terhadap Al Quran
- c. Tidak diperbolehkannya sebuah masalahat menyimpang terhadap *Sunnah*
- d. *Qiyas* dan masalahat seharusnya tidak saling bertentangan
- e. Yang utama ialah tidak adanya suatu masalahat yang dirusak akibat diterapkannya sebuah masalahat baru.¹⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki sebuah hak kodrati yang perlu adanya penjagaan dan juga hak tersebut tidak dapat dihilangkan oleh siapapun yaitu hak asasi manusia. Akan tetapi, tidak lepas dari fakta bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga berpotensi terjadi konflik antar individu atau kelompok dapat menghilangkan hak yang lain dan apabila seseorang atau kelompok menghilangkan hak individu atau kelompok lainnya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, walaupun pelanggaran tersebut terjadi sebelum adanya peraturan tertulis yang mengatur perbuatan tersebut, pelaku pelanggaran wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dikeluarkan aturan yang mengatur perbuatan tersebut, hal ini yang dimaksudkan dalam asas retroaktif. Dengan konsep hak asasi

¹⁴⁷ Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabith al-Maslahat fi al-Syariah al-Islamiyyat* (Beirut : Mu'assah al-Risalah, 1997) hal. 199

manusia dan asas retroaktif yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa *maqashid syaria'ah* yang bertujuan mencapai dan menjaga kemaslahatan memiliki relevansi pada keduanya dimana baik asas retroaktif, hak asasi manusia, dan *maqashid syari'ah* sama-sama bertujuan dalam mencapai serta menjaga keadilan demi kemaslahatan umat, karena apabila asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas tidak diterapkan maka akan timbul mafsadah yang lebih besar seperti memungkinkan pelaku pelanggaran tersebut melakukan pelanggaran yang sama atau lebih besar di kemudian hari, selain itu dapat menimbulkan pandangan bagi pihak yang lain bahwa pelanggaran yang belum tersedianya sebuah kebijakan yang bersifat mengatur secara tertulis nihil pertanggungjawabannya. Sehingga disitulah konsep *maqashid syari'ah* dapat memvalidasi penerapan asas retroaktif di dalam sebuah persoalan menyangkut hak asasi manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya bukti akan hukum berlaku surut terhadap pengadilan yang mengatur perihal tindakan yang menyeleweng, melanggar, serta tindak pidana lainnya. Penerapan asas retroaktif dilandaskan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undnag Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adanya penerapan asas retroaktif di dalam pengadilan kasus Timor Timur dinilai sedikit terlmbt dikarenakan pengadilan baru mampu dilakukan 3 tahun setelah peristiwa tersebut selesai. Hal serupa juga menimpa kasus Tanjung Priok dimana penanganannya mencapai 19 tahun setelah kasus tersebut selesai. Penerapan asas retroaktif tidak sewenang-wenang diterapkan tanpa timbulnya sebuah syarat yang akan membatsi serta menklarifikasi tindakan penyelewengan atas HAM berat yang merupakan hak dasar yang dimiliki manusia dan merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dirampas, diberikan, ataupun dilimpahkan kepada individu lain.

2. Dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki sebuah hak kodrati yang perlu adanya penjagaan dan juga hak tersebut tidak dapat dihilangkan oleh siapapun yaitu hak asasi manusia. Akan tetapi, tidak lepas dari fakta bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga berpotensi terjadi konflik antar individu atau kelompok dapat menghilangkan hak yang lain dan apabila seseorang atau kelompok menghilangkan hak individu atau kelompok lainnya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, walaupun pelanggaran tersebut terjadi sebelum adanya peraturan tertulis yang mengatur perbuatan tersebut, pelaku pelanggaran wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dikeluarkan aturan yang mengatur perbuatan tersebut, hal ini yang dimaksudkan dalam asas retroaktif. Dengan konsep hak asasi manusia dan asas retroaktif yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa *maqashid syaria'ah* yang bertujuan mencapai dan menjaga kemaslahatan memiliki relevansi pada keduanya dimana baik asas retroaktif, hak asasi manusia, dan *maqashid syari'ah* sama-sama bertujuan dalam mencapai serta menjaga keadilan demi kemaslahatan umat, karena apabila asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas tidak diterapkan maka akan timbul mafsadah yang lebih besar seperti memungkinkan pelaku pelanggaran tersebut melakukan pelanggaran yang sama atau lebih besar di kemudian hari, selain itu dapat menimbulkan pandangan bagi pihak yang lain bahwa pelanggaran yang belum tersedianya sebuah kebijakan yang bersifat

mengatur secara tertulis nihil pertanggungjawabannya. Sehingga disitulah konsep *maqashid syari'ah* dapat memvalidasi penerapan asas retroaktif di dalam sebuah persoalan menyangkut hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan saran bagi:

1. Para peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah* agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai pembandingan atau referensi dalam penelitian, sehingga dapat memperdalam pembahasan pada penelitiannya.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan tentang asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang tentang asas retroaktif dalam kasus HAM di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adh-Dahahham, Muhammad. *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam Wa Ri`ayatihi Li Al-Qayyim Wa Al-Ma`ani Al-Insaniyyah*. Kairo: Syirkah al-Misriyyah.
- Al-Amin, Yusuf Hamid, *Al-Maqashid Al-Ammah Li as-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr, 1994.
- Al-Buthi, Mohammad Said Romadhon. *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*. Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Al-Fasi, Alal. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyaat Wa Makarimiha*. Kairo: Maktabah al- Wahdah al-Arabiyah.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Alkatiri, Zeffry. *Belajar Memahami HAM*. Jakarta: Ruas, 2010.
- Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004.
- Al-Salam, Izuddin bin Abd. *Al-Qowa'id Al-Shugra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Istishlah wa al-Mashalih al-Mursalah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1988.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Ashur, Ibnu. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Tunisia: Al-Maktabah Al-Tunisiyah, 1979.

- Asy-Syisyani, `Abd Wahab `Abd al-`Aziz. *Huqûq Al-Insân Wa Hurriyyâtihî Al-Asâsiyyah Fî an-Nizhâm Al-Islâm Wa an-Nuzhum Li Al-Mu`ashirah*. Riyadh: Jami`ah al-Imam Muhammad bin Sa`ud al-Islamiyyah, 1980.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Amissco, cet.ke-1, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia, 2008.
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam Wa as-Siyasah*. Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr, 1997.
- Jakarta, Tim ICC UIN. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: The Asia Foundation, 2003.
- Majid, Nurcholis, *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Islam Doktrin dan Peradaban, 1992.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manuisa di Indonesia*. Bandung: YHDS, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Maududi, Maulana Abdul A'la. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Sejarah, Aliran-aliran, dan Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1978.
- Nevins, Joseph. *Pembantaian Timor-timur Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: GalangPress. 2008.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Smith, Rhona K. M. et. al., eds.. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia: 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Penelitian Ilmiah

- `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, `Abd Wahab, *Huqûq Al-Insân Wa Hurriyyâtihî Al-Asâsiyyah Fî an-Nizhâm Al-Islâm Wa an-Nuzhum Li Al-Mu`ashirah* (Riyadh: Jami`ah al-Imam Muhammad bin Sa`ud al-Islamiyyah, 1980)
- Ariyanti, Vivi. “Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al Manahij*. Vol. IX No. 1. 2015.
- Djaenab. “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash-Shahabah*. Vol. 4 No. 2. 2018. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222/183>
- Donatumar, Stefanus. “Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Konflik Israel-Palestina Di Jalur Gaza Ditinjau Dari

Konvensi Jenewa IV/1949, Protokol Tambahan I/1977, Dan Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009)”. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/29826/Mekanisme-Penegakan-Hukum-Terhadap-Perlindungan-Penduduk-Sipil-Pada-Saat-Konflik-Israel-Palestina-Di-Jalur-Gaza-Ditinjau-Dari-Konvensi-Jenewa-Iv1949-Protokol-Tambahan-I1977-Dan-Statuta-Roma-1998>

Fadhilah, Anisatul Istiqomah. “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Universitas Brawijaya, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/35339-ID-pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-pelanggaran-berat-terhadap-hak-asasi-manusia.pdf>

Fatikhun, M. “Pemberlakuan Ketentuan Hukum secara Retroaktif menurut Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Kajian Keislaman AL-MUNQIDZ*. Vol. 1 Edisi 2. 2012.

Kasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechts Vinding* Vol.6 No 1. 2017.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133/0>

Mahlil dan Mohd. Din. “Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol. 2 No. 4. 2018.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1488027&val=12843&title=ASAS%20RETROAKTIF%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20PIDANA%20POSITIF%20INDONESIA%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM>

Nugraha Xavier, Maulia Madina dan Ulfa Septian Dika. “Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc”. *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 9, No. 1. Mei 2019.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1444>

Nugroho, Kadek Denyk Rizky dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 6, No. 4. 2017.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33971/20489>

Qodir, Ibnu. “Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Peradilan Ham Berat”. Institut Agama Islam Negeri, 2014.
http://eprints.walisongo.ac.id/2549/1/125112085_Tesis_Sinopsis.pdf

- Raharjo, Agus. "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana". Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/36/212>
- Rofiqi, Arfan. "Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*) Di Indonesia". Universitas Islam Malang, 2020.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7184/6368>
- Roziki, Muhammad. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran HAM Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 26, No. 12. Agustus 2020. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7103/6371>
- Soegijanto, Jonathan Aprilino. "Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM" (Universitas Airlangga, 2018)
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/1007/768>
- Sofiani, Trianah dan Saif Askari. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap *Corporal Punishment* di Sekolah". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4 No. 2. 2020.
https://www.researchgate.net/publication/341352628_EFEKTIVITAS_PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_CORPORAL_PUNISHMENT_DI_SEKOLAH
- Syafe'i, Rachmat. "Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syiar Hukum*. Vol. 12 No. 1. 2010.
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/626/pdf
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2 No. 2. 2018.
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>
- Zahro, Fatimatuz. "Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut Tinjauan Hukum Pidana Islam". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/16044/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Media Massa Online

ELSAM. Final Progress Report Pengadilan HAM Tanjung Priok, 3
http://lama.elsam.or.id/downloads/1268369271_Final_Progress_Report_Pengadilan_HAM_Tanjung_Priok.pdf

Fredrik J Pinakunary, *Asas Retroaktif di Indonesia*, 2020. <https://fjp-law.com/id/asas-retroaktif-di-indonesia/>

ICTJ – KontraS. “Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto. Laporan bersama ICTJ dan KontraS” Maret 2017

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), “Pengadilan HAM Timor-Timur” No.14/Th ke-3/VI/2002.
<https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2002-06.pdf>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR No. XVII/ 1996 mengenai Pandangan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden No 53 Tahun 2001 mengatur dalam Pasal 1 Membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya pada Pasal 2 mengatur bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.

PMK 18/PUU-V/2007 tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran Ham Di Indonesia.

Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 yang telah menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi Timor Timur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dhaniar Istighfarie Cleo Vardin
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 14 Juni 1999
Alamat : Jl. Mertojoyo Blok. N No. 2A, Kelurahan Merjosari,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa
Timur, 65144
No HP : 081216121073
Email : dhaniarcleov99@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Dinoyo 1 Malang : Tahun 2005 - 2011
2. SMPN 13 Malang : Tahun 2011 - 2014
3. MAN 1 Kota Malang : Tahun 2014 - 2017
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Tahun 2017 - 2021